

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ANISA RAHMAWATI

14350041

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Setiap manusia, terutama umat muslim diwajibkan untuk menikah karena menikah merupakan setengah ibadah dari agama Islam. Pernikahan adalah bersatunya laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang kokoh (*Mitsaaqan Ghalidzan*) sehingga suami maupun istri harus menjaganya agar ikatan yang kokoh tersebut tidak mudah lepas dan hancur begitu saja. Suami dan istri harus memiliki bekal untuk mengarungi samudra kehidupan mereka bersama nantinya. Untuk itu, dibutuhkan persiapan mental, financial, dan pengetahuan-pengetahuan sebelum menjalani pernikahan. Berdasarkan konteks tersebut, penyusun ingin meneliti tentang Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

Pokok masalah dari skripsi ini adalah bagaimana efektifitas dari pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman dan apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) di Kementerian Agama kabupaten Sleman. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Normatif Yuridis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis data.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh kementerian agama kabupaten Sleman belum berjalan sesuai aturan, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh kementerian agama kabupaten Sleman ini belum efektif. Hal itu dikarenakan adanya kendala-kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dari pihak penyelenggara, ketepatan waktu narasumber, serta dari minimnya minat dari peserta bimbingan perkawinan akibat kurangnya sosialisasi dari penyelenggara. Peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan tidak dipungut biaya, materi bimbingan yang mudah dipahami, narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan rumah tangga, dan dalam bimbingan, tidak melulu penyampaian materi, akan tetapi ada selingan jargon yang membuat peserta menjadi semangat dan tidak bosan ketika mendengarkan bimbingan.

Kata Kunci : *efektifitas, bimbingan, perkawinan*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisa Rahmawati
NIM : 14350041
Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : "Efektifitas Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman"

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1439 H

20 Februari 2018 M

Yang Menyatakan;



Anisa Rahmawati

NIM. 14350041

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Anisa Rahmawati

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anisa Rahmawati

NIM : 14350041

Judul Skripsi : **“Efektifitas Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1439 H

20 Februari 2018 M

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A

NIP.19641008 199103 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-62/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON
PENGANTIN OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANISA RAHMAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 14350041
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 28 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
شدة	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	kasrah	Ditulis ditulis	I Ẓukira
يَذْهَبُ	dammah	Ditulis ditulis	U Yaẓhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أَصُولٌ	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزَّهَيْلِي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Sederhana ini Kepada

Ibunda tercinta (Aisyiyah Susanti) ayahanda tercinta (Bastiyono)

*Kakak-kakak tersayang (Suryani Atiek Wiryanti, Dwi Cahya Kurniasari, Budi
Setiyo Prabowo)*

*Seluruh dosen kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, terkhusus jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah
dan Hukum*

*Teman-teman seperjuangan Satu Tanah Air
Bangsa Indonesia*

*Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun, tercatat sebagai amal
ibadah disisi tuhan dan senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal dari*

Allah SWT.


Amin Ya Robbal 'Alamin...

MOTTO

WORK HARD UNTIL YOU DON'T NEED TO

INTRODUCE YOURSELF

-anonymous-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Dzat yang mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memimpin umat manusia menuju cahaya kebenaran sejati.

Skripsi berjudul “**Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman**” ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam bidang Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa kebaikan hati dengan berbagai pihak yang memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan dan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Dr.H.Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur S.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staff jurusan

4. Bapak Prof.Dr.H. Khoiruddin Nasution selaku dosen pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Seluruh staff pengajar di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
6. Bapak Sa'ban Nuroni selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang telah memberikan izin serta bimbingannya kepada penyusun selama penyusun melakukan penelitian.
7. Bapak Abdu Naim selaku kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sleman beserta Staffnya.
8. Kepada para peserta bimbingan perkawinan kabupaten Sleman yang telah bersedia menjadi responden untuk melengkapi data penelitian skripsi ini.
9. Kepada bapak (Bastiyono) dan ibu (Aisyiyah Susanti) tercinta yang telah memberikan bermacam usaha dan doa. Kalian telah mengajarkan bagaimana hidup, baik hidup sebagai makhluk Allah mauoun hidup sebagai makhluk sosial. Walaupun belum bisa mewujudkan harapan kalian, namun harapan itu tak akan pernah penyusun sia-siakan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
10. Kepada kakak-kakak tersayang, Suryani Atiek Wiryanti, Dwi Cahya Kurniasari, Budi Setiyo Prabowo yang telah memberikan semangat dan dorongan agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Kepada Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam menyediakan literature dan berbagai macam buku penunjangnya.
12. Sahabat-sahabat terbaikku alumni Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu dan selalu berbagi dalam segala hal.
13. Teman-teman seperjuangan di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, IMM Syari'ah dan Hukum yang telah mendoakan penyusun agar segera lulus dan wisuda.
14. Semua sahabat penyusun yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuannya berupa mental maupun spiritual di dalam penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis di terima di sisi Allah SWT. Penulis sadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan sehingga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semoga yang sedikit ini bisa barokah, bermanfaat, dan dapat diamankan nantinya. Akhirnya kepada Allah SWT, penulis akan selalu memohon petunjuk, perlindungan dari ridhan-Nya, *aminyarabbal al-amin...*

Yogyakarta, 06 Jumadil Akhir 1439 H
22 Februari 2018 M

Penulis
Anisa Rahmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN	24
A. Dasar Hukum.....	24
B. Latar Belakang Dan Tujuan	26
C. Narasumber	27
D. Peserta	28
E. Penyelenggaraan.....	29
F. Materi	33
G. Sertifikasi	50
H. Perbedaan Peraturan Dirjen Bimas Islam	51
BAB III PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN	53
A. Pelaksana Atau Penyelenggara Bimbingan Perkawinan	55
B. Narasumber Bimbingan Perkawinan.....	55
C. Peserta Bimbingan Perkawinan.....	56
D. Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	57
E. Materi Bimbingan Perkawinan.....	60
F. Metode Penyampaian Bimbingan Perkawinan	65
G. Manfaat Bimbingan Perkawinan	66

H. Kesan Pesan Peserta Bimbingan Perkaawinan.....	68
I. Faktor Pendukung Dan Penghambat Program Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin.....	69
BAB IV ANALISIS TENTANG KESESUAIAN BIMBINGAN PERKAWINAN KABUPATEN SLEMAN DENGAN PERATURAN DIRJEN NOMOR 373 TAHUN 2017.....	
A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman.	73
B. Kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman.	80
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Permohonan Izin Penelitian	
2. Rekomendasi Penelitian	
3. Peraturan Dirjen Tentang Kursus Calon Pengantin	
4. Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah	
5. Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin	
6. Lembar Persetujuan Menjadi Informan	
7. Instrumen Pre-Test	
8. Daftar Hadir Peserta Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin	
9. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia, terutama umat muslim diperintahkan untuk menikah. Menikah merupakan setengah ibadah dari agama Islam. Dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga antara suami dan istri. Tidak hanya itu, tetapi Undang-Undang pun mengatur tentang pernikahan yaitu dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Secara bahasa, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Dengan demikian dapat pula diartikan menurut istilah bahwa dengan pernikahan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Laki-laki dan

¹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

perempuan pada dasarnya adalah saling melengkapi. Laki-laki tidak bisa hidup tanpa perempuan, perempuanpun merasa ada sesuatu yang tidak lengkap dalam hidupnya tanpa laki-laki.²

Pada kehidupan rumah tangga, peran seorang anggota keluarga dalam menjaga keutuhan rumah tangga sangatlah penting. Bukan hanya kepala rumah tangga, tetapi juga dengan istri beserta anak-anaknya. Oleh karena itu, sangat diperlukan suami dan istri mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing agar merekapun memperoleh hak yang seimbang sesuai dengan kewajiban yg dilakukan. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن ايا ته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا ا ليها وجعل بينكم مودة ورحمة . ان في ذلك

لايت لقوم يتفكرون

ini menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan saling merasa tentram antara suami dan istri. Ayat ini juga menghendaki agar terjalinnya hubungan yang berdasarkan kasih sayang antara suami dan isteri, bukan hubungan yang saling menindas maupun mendominasi.

Kehidupan setelah pernikahan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita yang mengharapkan rumah tangga itu selalu merasa bahagia, tentram dan baik-baik saja. Adakalanya rumah tangga diguncang konflik antara

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta : Academia +TAZZAFA, 2004), hlm 20.

suami dan istri. Akan selalu ada batu kerikil yang menghadang ditengah perjalanan rumah tangga seseorang. Apakah konflik tersebut bisa terselesaikan baik-baik oleh kedua belah pihak atau bisa juga tak bisa terselesaikan baik-baik sehingga berlarut-larut dan menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian. Perceraian merupakan solusi terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara suami dan istri setelah tidak menemui titik terang.³

Perceraian diperbolehkan dalam agama, namun pada prinsipnya perceraian yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebisa mungkin berusaha mengendalikan angka perceraian di negara ini agar tingkat perceraian tidak terlalu tinggi. Artinya, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia berusaha agar perceraian itu tidak terjadi dengan cara mendamaikan antara kedua belah pihak apabila salah satu dari mereka melakukan gugatan atau permohonan. Peristiwa perceraian di Indonesia tergolong tinggi khususnya pada daerah-daerah terpencil seperti di kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman termasuk daerah yang peristiwa perceraianya naik tingkat tahunnya, berikut data 3 tahun terakhir peristiwa nikah dan talak di daerah Kabupaten Sleman Pada tahun 2015 jumlah peristiwa pernikahan sebanyak 6.485 dan angka perceraian sebanyak 75, pada tahun 2016 jumlah peristiwa pernikahan sebanyak 6.153 dan angka perceraian naik menjadi 340.

³ Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*, cet. Pertama (Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 4

Pada tahun 2017, jumlah peristiwa pernikahan 4.813 dan angka perceraian turun dari tahun sebelumnya menjadi 127.¹

Pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mempersulit perceraian itu terjadi dan membentuk Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang sering disingkat BP4 yang bertujuan untuk melestarikan suatu pernikahan. Pelestarian pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadi permasalahan rumah tangga. Pelestarian perkawinan harus dilakukan sebelum perkawinan itu terjadi, maka pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan pengetahuan-pengetahuan terlebih dahulu tentang gambaran kehidupan rumah tangga melalui Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.

Melalui peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 diinstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama serta organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama. Materi yang disampaikan dalam program pelaksanaan bimbingan perkawinan inipun beragam. Mulai dari mempersiapkan diri untuk berumah tangga, sampai dengan cara-cara menyelesaikan konflik diantara anggota keluarga.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan, wajib diikuti oleh laki laki dan perempuan yang

¹Data rekapitulasi peristiwa nikah Kementerian Agama Kabupaten Sleman, 3 november 2017.

akan melangsungkan pernikahan serta sudah mendaftarkan pernikahannya ke KUA Kecamatan. Kegiatan ini bertujuan agar calon pengantin mengetahui serta mempunyai keterampilan untuk membina rumah tangga serta mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Pembiayaan bimbingan perkawinan ini sesuai dengan bab IV peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 adalah bersumber dari dana APBN, dan PNBPNR. Akan tetapi, dikarenakan bimbingan perkawinan ini masih dalam tahap uji coba, maka kementerian agama sementara mengalokasikan dana PNBPNR biaya Nikah Rujuk.²

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, dari pihak Kementerian Agama akan memberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat yang digunakan untuk syarat pencatatan pernikahan, maka bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini wajib diikuti oleh seluruh calon pengantin dikarenakan sertifikat dari bimbingan perkawinan merupakan syarat yang akan dilampirkan pada pencatatan pernikahan.

Berdasarkan beberapa pengamatan yang ada, karena peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 ini baru dan masih dalam tahap uji coba pada 16 provinsi saja di Indonesia, tentunya ada perbedaan antara peraturan tahun 2017 ini dengan tahun-tahun sebelumnya yang diharapkan dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pada tahun-tahun sebelumnya. Dan juga perlu bagi kita untuk mengetahui apakah pelaksanaan bimbingan perkawinan

² Wawancara dengan bapak Abdu Naim, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Sleman, tanggal 31 oktober 2017.

bagi calon pengantin menurut peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2017 ini sudah sesuai dan efektif sesuai dengan peraturan yang ada sehingga dapat membekali calon pengantin untuk menghadapi kehidupan rumah tangga dan mengurangi angka perceraian di kabupaten Sleman atau masih menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini yang membuat penyusun tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa hal yang harus didalami dan diteliti agar skripsi ini lebih sistematis dan tertata, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman?
2. Apa saja kendala pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian serta penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian skripsi ini menambah ilmu pengetahuan mengenai peran khusus calon pengantin terhadap pembentukan keluarga sakinah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi calon pengantin maupun penyusun yang kedepannya akan melakukan suatu perkawinan. Dengan catatan mengikuti secara keseluruhan dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang ada, penyusun menemukan skripsi yang juga membahas tentang bimbingan sebelum menikah bagi calon pengantin. Akan tetapi, skripsi yang membahas tentang “Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman” belum ada. Dikarenakan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh kementrian agama ini belum lama diadakan, dan juga masih dalam tahap uji coba, maka prakteknya pasti ada yang sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 373 tahun 2017 dan adapula yang kurang

sesuai. Hal itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung adanya kursus calon pengantin, faktor penghambat, sarana pra sarana, serta keterlibatan calon pengantin itu sendiri dalam mengikuti bimbingan perkawinan ini. Berikut skripsi yang membahas tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin:

Skripsi yang disusun oleh Diah Asti Utami yang berjudul “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Wonosari”. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wonosari dan metode bimbingan apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Wonosari sehingga Kecamatan Wonosari ini mempunyai presentase perceraian tertinggi sekabupaten Gunungkidul. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Wonosari adalah dengan metode individual secara langsung atau *face to face*, dan metode kelompok.⁶ Dalam skripsi milik Diah ini, lebih menekankan pada metode bimbingan yang digunakan dalam bimbingan pra nikah. Sedangkan skripsi penyusun berkonsentrasi pada efektifitas pelaksanaan kursus bimbingan pra nikah oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman.

Skripsi yang disusun oleh Suci Cahyati Nasution yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara”. Skripsi ini memaparkan tentang pelaksanaan kursus calon pengantin

⁶ Diah Asti Utami, “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Wonosari”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

dan kursus pra nikah di kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Dijelaskan pula berbagai faktor pendukung serta penghambatnya. Skripsi ini bersifat deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Hasil dari skripsi ini adalah pelaksanaan kursus pra nikah dan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara kurang efektif dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai penasehatan pra nikah ini dan menganggap kegiatan ini mengulur waktu untuk melakukan akad nikah.⁷ Pada skripsi ini masih menggunakan peraturan kursus pra nikah tahun 2013 dan menggunakan metode kursus calon pengantin yang lama. Sedangkan skripsi penyusun menggunakan peraturan kursus bimbingan pra nikah tahun 2017 dan menggunakan metode bimbingan yang baru.

Skripsi yang disusun oleh Pujiati yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Banguntapan”. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang langkah-langkah bimbingan pra nikah serta materi materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di BP4 Banguntapan. Dan juga membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan bimbingan pra nikah di BP4 Banguntapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari skripsi ini adalah berupa langkah-langkah yang dilakukan dalam bimbingan pra nikah. Mulai dari penemuan masalah yang dihadapi oleh pasangan pra nikah, pengumpulan data

⁷Suci Cahyanti Nasution, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

yang digunakan dalam bimbingan pra nikah, dan penyelesaian masalah oleh pembimbing pra nikah terhadap masalah yang di hadapi klien. Dan tahap yang terakhir adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan bimbingan yang dilakukan. Materi yang disampaikan pada bimbingan pra nikah ini disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing pasangan.⁸ Dalam skripsi ini lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari bimbingan pra nikah. Sedangkan skripsi penyusun membahas tentang keefektifan dari pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman.

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata Efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membuahkan hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, kesesuaian dalam suatu kegiatan terhadap sasaran yang dituju, serta kesesuaian suatu kegiatan dengan peraturan yang berlaku.⁹ Teori efektifitas hukum ini didukung oleh teori pemberlakuan hukum atau faktor-faktor orang mematuhi hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedmen. L. M. Friedmen mengategorikan efektifitas hukum ke dalam tiga kategori/teori. *Pertama*, materi atau isi dari hukum atau undang-undang (*legal substance*).

⁸ Pujiati, "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Banguntapan", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm 219.

Yaitu menganalisis materi undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan lain. Analisis materi ini dimaksudkan untuk menganalisis apakah materi yang ada dalam perundang-undangan telah sejalan, sinkron dan koheren dengan misi pokok yang diemban pada awal pembentukan peraturannya. *Kedua*, struktur hukum (*Legal Structure*) yaitu lembaga dan penegak hukum atau pelaksana dari perundang-undangan dengan menganalisis keberhasilan dan/ atau kegagalan pemberlakuan hukum yang dipengaruhi oleh peran lembaga dan penegak hukum tersebut. *Ketiga*, fokus kajian budaya hukum (*legal culture*) yaitu masyarakat yang menjadi subyek yang diatur oleh hukum, menyangkut ide, gagasan, nilai-nilai, norma, kebiasaan dan sebagainya, misalnya bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap hukum, bagaimana sosialisasi hukum sehingga masyarakat mengetahuinya, apa yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui hukum, dsb.¹⁰

2. Program Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

Menurut bahasa, bimbingan adalah terjemahan dari bahasa inggris yaitu “*guidance*” dari kata kerja “*to guide*” yang berarti menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.¹¹ Secara

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam Dilengkapi Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 220.

¹¹ Arifin, *Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan diluar Sekolah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 18.

terminologis, pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi, yaitu:

a. Menurut Stoops dalam Moh Surya

Bimbingan adalah suatu proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuan secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebenar-benarnya baik bagi dirinya maupun masyarakat.¹²

b. Menurut W.S. Winkel

Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis, dan sebagainya.¹³

Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dan selalu berjalan dijalan yang benar dan tidak hilang arah.

¹² Moh Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV Ilmu, 1979), hlm 25.

¹³ W.S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan Bersama. PT. Rineka Cipta, 1999), hlm 99.

Sedangkan perkawinan berasal dari kata *Kawin* yang memperoleh imbuhan *Per* dan *an* yaitu sama dengan pernikahan yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.¹⁴ Calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jadi, pada dasarnya, bimbingan perkawinan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah (Kementrian Agama) untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga. Efektifitas Pelaksanaan Kursus Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam judul skripsi yang penyusun maksudkan adalah bentuk pengaplikasian peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan tujuan dari bimbingan perkawinan bagi calon pengantin adalah sebagai berikut:

- a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahannya, antara lain dengan jalan:

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm 399.

- 1) Membantu individu memahami hakikat pernikahan menurut islam
 - 2) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam
 - 3) Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut islam
 - 4) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan
 - 5) Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) islam
- b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga, antara lain dengan:
- 1) Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga
 - 2) Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut islam
 - 3) Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berumah tangga

- 4) Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai ajaran islam.¹⁵

3. Metode Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

Metode berasal dari Bahasa Yunani *Methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Maka metode merupakan cara menghubungkan sesuatu agar sesuatu tersebut dapat mencapai tujuannya. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan metode untuk mencapai tujuannya yaitu menciptakan keluarga sakinah. Metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah dengan cara ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.¹⁶

4. Sarana dan Pembiayaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Adapun yang dimaksud dengan sarana dan pembiayaan adalah alat bantu yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu yang dapat menghubungkan narasumber dengan peserta. Yang menjadi sarana dan pembiayaan bimbingan pra nikah ini antara lain:

- a. Sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul yang disediakan oleh Kementerian Agama.

¹⁵ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992) hlm 71.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Abdu Naim, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Sleman, tanggal 31 oktober 2017.

- b. Pembiayaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini bersumber dari dana APBN dan PNBPNR

Sarana dalam bimbingan perkawinan juga dapat berupa peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan bimbingan perkawinan. Sarana ini dapat berupa fisik dan non fisik. Adapun yang dimaksud dengan sarana fisik disini adalah perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan bimbingan perkawinan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman, yaitu:

- a. Tempat pelaksanaan bimbingan perkawinan
- b. Meja
- c. Kursi
- d. Laptop
- e. LCD
- f. Kertas HVS
- g. Spidol
- h. Kertas buram

Sedangkan yang dimaksud dengan sarana non-fisik lebih ditekankan kepada kecakapan dari narasumber dalam:

- a. Memahami dan mengenal siapa sebenarnya peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan tersebut
- b. Memahami apa sebenarnya yang dibutuhkan peserta untuk bekal menjalani kehidupan berumah tangga kelak. Selain itu, sifat narasumber harus ramah, memiliki niat baik, jujur dan berpengalaman agar peserta

bisa yakin dan percaya bahwa narasumber tersebut memberikan materi yang bermanfaat.

Dalam bimbingan perkawinan, peserta tidak dipungut biaya sepeserpun. Dana yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini berasal dari subsidi silang Pendapatan Negara Bukan Pajak biaya Nikah dan Rujuk. Jadi dana pasangan calon pengantin yang akan melakukan akad nikah diluar kantor sebesar Rp 600.000,00 sebagian disalurkan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan ini.¹⁷

5. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Kesuksesan serta keberhasilan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut berasal dari peserta bimbingan perkawinan tersebut dan faktor dari luar atau faktor eksternal.

G. Metode Penelitian

Sub-bab metodologi penelitian adalah suatu bab yang terpenting dalam penyusunan penelitian. Bagian ini menggambarkan secara jelas, sistematis dan terinci tentang cara kerja peneliti dalam melakukan penelitian dan juga untuk mempermudah suatu proses penyusunan karya ilmiah.¹⁸

¹⁷Wawancara dengan bapak Abdu Na'im, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sleman 19 desember 2017.

¹⁸ Imam Suyitno, *Karya Tulis Ilmiah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011) hlm 80.

1. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang akan diteliti untuk memperoleh keterangan penelitian. Dalam hal ini, yang dijadikan subyek penelitian oleh penyusun adalah

- a) Kepala kementerian agama kabupaten sleman.
- b) Kepala seksi bimbingan masyarakat kementerian agama sleman.
- c) Narasumber pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, dan
- d) Peserta bimbingan perkawinan.

2. Objek Penelitian

Yang dijadikan objek penelitian dalam skripsi ini adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Sleman

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti mencari data secara langsung pada Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Data yang di dapat dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer.

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analisis* yaitu menggambarkan, menuturkan, dan mengklarifikasikan secara obyektif terhadap data yang dikaji sehingga dapat mempresentasikan serta menganalisa dengan cermat.¹⁹

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Normatif Yuridis. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara usaha mendekati masalah yang diteliti dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan dalam al-qur'an, sunnah, syari'at islam dan juga peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

H. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah darimana data diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah

a. Data primer

Sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Data ini diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan Kepala Kementrian Agama kabupaten Sleman, kepala seksi bimbingan

¹⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1989) hlm 139.

masyarakat islam kementerian agama kabupaten Sleman, narasumber, serta peserta dari bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, kepustakaan, dsb yang sifatnya sebagai penunjang dari data prime

2. Interview/ Wawancara

Metode pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode interview atau wawancara. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung.²⁰ Sistematika wawancara yang akan dilakukan oleh penyusun adalah dengan cara mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Penyusun menyiapkan pokok pembahasan yang akan ditanyakan kepada yang akan diwawancarai sehingga pembahasan tidak menyimpang.

3. Observasi

Salah satu tehnik yang dapat digunakan untuk mengetahui atau menyelidiki tingkah laku nonverbal yakni dengan menggunakan tehnik observasi. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri, sebab pengamat melihat,

²⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014) hlm 372.

mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian dan kemudian ia menyimpulkan dari apa yang diamati itu.²¹ Dalam penelitian ini, penyusun berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti dan mengamati secara langsung dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dimana yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan-catatan tertulis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna. Dokumentasi itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.²² Metode ini digunakan untuk mendapatkan profil dari kepala kementerian agama kabupaten Sleman, kepala seksi bimbingan masyarakat islam kementerian agama sleman, sejarah berdirinya kementerian agama kabupaten Sleman, dan informasi apa saja tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

5. Analisis Data

Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui

²¹*Ibid*, hlm 384.

²²*Ibid*, hlm 391.

pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²³ Metode ini diharapkan dapat mencari faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini, terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang skripsi ini dengan menguraikan: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum mengenai program bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Latar belakang adanya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, tujuan bimbingan perkawinan, penyelenggaraan bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, pendanaan bimbingan perkawinan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

Bab ketiga berisi tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Meliputi pelaksana, materi, narasumber bimbingan, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di Kementerian Agama Sleman ini.

²³ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012) hlm 141.

Bab keempat yaitu berisi analisis mengenai kesesuaian antara pelaksanaan program bimbingan pra nikah di kementerian agama sleman dengan peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 373 tahun 2017.

Bab kelima yaitu berisi penutup, yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

tentang kesehatan reproduksi dan cara hidup sehat dalam keluarga, penghulu yang menyampaikan tentang bagaimana konsep keluarga sakinah, serta narasumber-narasumber lain dari Kementerian Agama yang menyampaikan materi-materi yang perlu disampaikan dalam bimbingan perkawinan diantaranya materi tentang mengelola dinamika keluarga, memecahkan konflik dalam keluarga, sampai dengan mempersiapkan generasi berkualitas. Selain materi yang disampaikan narasumber, dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini juga terdapat pre test dan post test yang tujuannya untuk mengukur kemampuan peserta atau calon pengantin sebelum mendapatkan materi bimbingan perkawinan dan sesudah mendapatkan materi dari bimbingan perkawinan.¹

Bimbingan perkawinan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman ini pelaksanaannya memang selama 2 hari, namun materi yang disampaikan tidak sampai 16 jam pelajaran. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman memang berjalan, namun belum sesuai dengan Peraturan dari Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat nomor 373 tahun 2017.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat nomor 373 tahun 2017 yaitu:

¹ Wawancara dengan ibu Hermayanti, Staff Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Sleman, tanggal 27 November 2017.

a. Minimnya SDM

Pelaksanaan bimbingan perkawinan setiap kecamatan diadakan satu kali tiap bulan. Oleh karenanya, ada beberapa kecamatan yang mengadakan bimbingan perkawinan pada hari dan tanggal yang sama. Hal tersebut menjadikan staff dari Kementrian Agama yang minim kewalahan dalam membagi tugas setiap fasilitatornya ditambah jika dalam satu kecamatan, peserta atau calon pengantinnya banyak. Hal ini merupakan salah satu kendala tersendiri bagi panitia bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Karena staff bimbingan masyarakat kementrian agama kabupaten Sleman memiliki SDM yang bisa dikatakan sedikit.

b. Keterbatasan dana

Melaksanakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara tatap muka tentu membutuhkan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya. Mendatangkan narasumber pasti juga membutuhkan dana pesangon bagi mereka, dan juga bagi peserta atau calon pengantin yang seharian mendapatkan bimbingan juga membutuhkan konsumsi. Hal ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit mengingat dana yang digunakan dalam bimbingan perkawinan berasal dari sebagian biaya calon pengantin yang menikah diluar kantor sebesar Rp 600.000,00 sedangkan yang mengikuti bimbingan perkawinan adalah semua calon pengantin, baik itu menikah di kantor secara gratis, maupun calon pengantin yang menikah diluar kantor.

c. Minimnya minat calon pengantin

Minimnya kesadaran calon pengantin terhadap pentingnya manfaat yang di dapat selama pelaksanaan bimbingan perkawinan. Apalagi bagi calon pengantin yang ini bukan pernikahan kali pertamanya. Ia menganggap pernikahan itu sama saja dan tidak membutuhkan bimbingan perkawinan.

d. Kesibukan calon pengantin

Disamping calon pengantin yang tidak berminat mengikuti bimbingan perkawinan, ada juga pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan tetapi tidak sampai selesai. Artinya mereka hanya mengikuti beberapa materi saja, ada pula calon pengantin yang mengikuti bimbingan hanya sehari saja dengan alasan terlalu sibuk untuk mempersiapkan pernikahannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kementrian Agama Kabupaten Sleman, Kepala Seksi Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Sleman pada bab sebelumnya, pelaksanaan bimbingan perkawinan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 namun belum sempurna. Artinya, masih ada beberapa hal yang belum terlaksana dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman. Dalam hal ini berarti, Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang petunjuk dan teknis kursus calon pengantin terlaksana oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman, namun belum bisa dikatakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang ada.

Beberapa analisis penyusun dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari materi yang disampaikan

Dalam peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat nomor 373 tahun 2017 tentang petunjuk dan teknis kursus calon pengantin tidak diatur secara spesifik tentang materi bimbingan perkawinan. Materi bimbingan perkawinan ini diatur dan tertera dalam modul “Fondasi Keluarga Sakinah” yang dijadikan pedoman dalam bimbingan perkawinan yang di dalamnya terdapat materi diantaranya:

- a. Membangun landasan keluarga sakinah
- b. Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah
- c. Dinamika perkawinan
- d. Kebutuhan keluarga
- e. Kesehatan keluarga
- f. Generasi berkualitas
- g. Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan perkawinan
- h. Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan dan keluarga
- i. Mengelola konflik keluarga
- j. Prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk

Berdasarkan wawancara dan penelitian penyusun, bahwasannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin pemberian materi hanya 16 jam pelajaran, jika dihitung-hitung tidak akan mencukupi apabila materi yang ada

dalam modul fondasi keluarga sakinah semuanya tersampaikan. Maka, narasumber dalam bimbingan biasa menggabungkan materi yang dianggap serupa dan bisa dijadikan satu dengan materi lainnya. Misalnya materi tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan perkawinan dan pengelolaan konflik dalam keluarga digabung dengan materi dinamika perkawinan. Dan dalam bimbingan perkawinan di kabupaten Sleman, tidak ada materi tentang prosedur pendaftaran dan pencatatan peristiwa nikah atau rujuk.

2. Ditinjau dari sisi durasi waktu

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran dalam dua hari. Berdasarkan penelitian penyusun, apabila sepuluh materi disampaikan dalam waktu 16 jam pelajaran sangat tidak mencukupi. Apalagi ditambah penyelenggara membutuhkan waktu untuk pembukaan, pre test, post test, dan penutupan. Hal itu menyebabkan durasi waktu yang semula digunakan untuk pemberian materi, menjadi terpotong untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Keterlambatan narasumber dalam penyampaian materi juga menjadi faktor pelaksanaan bimbingan perkawinan ini kurang efektif dan tidak sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 373 tahun 2017.

3. Ditinjau dari sisi peserta

Dalam peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 bab II pasal 3 dan 4 disebutkan bahwasannya yang dimaksud dengan peserta bimbingan perkawinan adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan dan pelaksanaan bimbingan

perkawinannya dilaksanakan setelah mendaftar sampai dengan sehari sebelum pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini, menurut hasil wawancara dan penelitian penyusun, peserta dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA dan pasangan suami istri yang baru saja menikah dan belum mengikuti bimbingan perkawinan.

4. Ditinjau dari modul pembelajaran

Kementrian Agama menyediakan modul bagi peserta bimbingan perkawinan. Hal ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 bab II pasal 6 bahwasannya calon pengantin mendapatkan buku “Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin” dan buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri bagi Calon Pengantin”. Tetapi fasilitas yang diperoleh peserta hanya buku “Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri bagi Calon Pengantin” saja.

5. Ditinjau dari sisi teknis pelaksanaan

Dari sisi pelaksanaan bimbingan tatap muka, dilaksanakan satu bulan sekali pada tiap-tiap kecamatan dan apabila ada calon pengantin yang berhalangan hadir dalam bimbingan perkawinan tatap muka ini, calon pengantin bisa mengikuti bimbingan mandiri. Hal tersebut dijelaskan dalam peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 pada bab II huruf D poin 1, namun pada kenyataannya peserta calon pengantin yang tidak dapat menghadiri bimbingan perkawinan tatap muka tidak dapat mendapatkan bimbingan secara mandiri dikarenakan Kementrian

Agama Kabupaten Sleman belum mengadakan bimbingan mandiri kepada calon pengantin selama 3 bulan terakhir sejak dimulainya peraturan Dirjen Bimas Islam nomor 373 tahun 2017.

B. Kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman

Dalam upaya mengimplementasikan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, Kementrian Agama Kabupaten Sleman selaku penyelenggara bimbingan mendapati kendala-kendala, sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini tidak berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari segi materi yang disampaikan selama proses bimbingan. Beberapa materi yang disampaikan oleh narasumber tidak sesuai dengan yang ada dalam modul bimbingan perkawinan. Hal itu menyebabkan materi menjadi melebar kemana-mana dan tidak fokus pada tujuan materi yang sesungguhnya.

Durasi waktu materi dalam peraturan bimbingan masyarakat islam nomor 373 tahun 2017, bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari) dengan durasi 2 jam tiap materi.² Pada kenyataannya, durasi materi yang disampaikan oleh narasumber tidak sampai 2 jam dikarenakan keterlambatan narasumber dan adanya agenda-agenda diluar materi yang memang harus dilaksanakan oleh penyelenggara yaitu pembukaan, pre test, post test, dan

² Peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 373 tahun 2017 bab II huruf B nomor 1.

penutupan sehingga pelaksanaan bimbingan perkawinan oleh kementerian agama kabupaten sleman tidak berjalan selama 16 jam full.

Peserta dalam bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman adalah calon pengantin yang telah mendaftarkan pernikahannya di KUA kecamatan dan pasangan suami istri yang baru menikah dan belum mengikuti bimbingan perkawinan dan bagi peserta yang berhalangan hadir dalam bimbingan perkawinan tatap muka tidak dapat mengikuti bimbingan mandiri dikarenakan di kabupaten sleman sendiri belum mengadakan bimbingan perkawinan secara mandiri. Hal ini tidak sesuai dengan norma pada peraturan dirjen bimas islam nomor 373 yang mengatur bahwa peserta bimbingan perkawinan yang berhalangan hadir dalam bimbingan tatap muka, dapat melakukan bimbingan secara mandiri.³ Dalam bimbingan perkawinan, peserta seharusnya mendapatkan 2 modul pembelajaran yaitu modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin.⁴ Dalam prakteknya, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman hanya mendapatkan satu buku saja, yaitu buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri bagi Calon Pengantin. Hal ini merupakan bukti bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman tidak semuanya sesuai dengan norma yang berlaku yaitu Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 tahun 2017.

³ Peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 373 tahun 2017 bab II huruf D nomor 1.

⁴ Peraturan direktur jendral bimbingan masyarakat islam nomor 373 tahun 2017 bab II huruf A nomor 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Sleman sudah mulai berjalan akan tetapi ada beberapa hal dalam teknis pelaksanaannya belum sesuai dengan pedoman yang ada. Pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilaksanakan satu bulan sekali di tiap-tiap kecamatan di kabupaten Sleman dengan mendatangkan narasumber dari Kementrian Agama, Penghulu, Penyuluh, dan dari Bidan. Pelaksanaan bimbingan perkawinan diadakan selama 2 hari yaitu pada jam kerja kantor, ataupun pada hari libur.
2. Kesuksesan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor: a) Bagi peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan tidak dipungut biaya. b) Materi bimbingan yang mudah dipahami, c) Narasumber yang ramah, komunikatif, membuat peserta nyaman dan menganggap bahwa materi yang diberikan memang penting bagi kehidupan rumah tangga. Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Sleman diantaranya adalah a) Minimnya SDM di bagian Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Kabupaten Sleman. b)

Biaya yang digunakan untuk melakukan bimbingan perkawinan adalah biaya dari Pendapatan Negara Bukan Pajak biaya Nikah Rujuk pasangan pengantin yang menikah diluar kantor, sedangkan peserta bimbingan perkawinan adalah semua pasangan calon pengantin baik mereka menikah dikantor secara gratis, maupun menikah diluar kantor. c) Minimnya kesadaran peserta atau calon pengantin terhadap pentingnya bimbingan perkawinan ini untuk kehidupannya kelak. d) Keterlambatan kedatangan narasumber menjadikan materi yang disampaikan tidak bisa tuntas. e) Sarana yang digunakan kurang, misalnya note untuk merangkum materi yang disampaikan oleh narasumber agar tidak mudah dilupakan oleh peserta. f) Kesibukan peserta untuk mempersiapkan perkawinannya sehingga tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan sampai akhir. g) Tidak adanya bimbingan mandiri bagi peserta yang berhalangan hadir karena sakit dengan surat keterangan dari dokter pada bimbingan tatap muka

B. Saran

1. Untuk Kementerian Agama Kabupaten Sleman

Sebaiknya lebih sering untuk menadakan sosialisasi tentang kegiatan bimbingan perkawinan ini kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui arti penting dari kegiatan ini untuk kehidupan rumah tangganya. Bila perlu membuatkan surat izin resmi dari Kementerian Agama bagi peserta-peserta yang bekerja dan tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, serta lebih ditekankan lagi dalam hal pelaksanaan bimbingan perkawinan agar

pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kabupaten Sleman efektif sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam nomor 3733 tahun 2017 dalam hal durasi waktu, narasumber, materi yang disampaikan, serta sarana prasarana.

2. Untuk peserta bimbingan perkawinan

Sebaiknya, untuk calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan lebih aktif dalam bertanya dan menjawab pertanyaan karena metode penyampaian materi dari narasumber menggunakan metode andragogi. Dimana dalam metode tersebut melibatkan peran orang dewasa berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah ia alami. Diharapkan bagi peserta bimbingan perkawinan untuk mengikuti bimbingan sampai akhir, karena apabila tidak sampai akhir, maka tidak bisa mendapatkan materi secara lengkap dan efektif yang mana materi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan setelah menikah kelak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemah per-kata, Bandung: Syaamil Al-qur'an, 2007.

B. Kelompok Buku Umum

Arifin, Pokok-Pokok Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama di Sekolah dan diluar Sekolah, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hasbiyallah, Keluarga Sakinah, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Musnamar, Thohari, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami, Yogyakarta: UII Press, 1992.

Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan I, Yogyakarta : Academia +TAZZAFA, 2004.

Nasution, Khoiruddin, Pengantar Studi Islam, cetakan pertama, Jakarta: PT. Raja Graffindo, 2016.

Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Rahmat, Jalaludin, Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern, cetakan 1, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1994.

Sodik, Muhammad dkk, Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Supriatna, dan Fatma Amilia, Fiqh Munakahat II, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Surya, Moh, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah, Bandung: CV Ilmu, 1979.

Suyitno, Imam, Karya Tulis Ilmiah, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Surakhmat, Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiah, Bandung: Tarsito, 1989.

Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Winkel, W.S, Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT Rineka Cipta, 1999.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.

C. Kelompok Skripsi

Nasution, Suci C, “Pelaksanaan Kursus Pra Nikah dan Kursus Calon Pengantin Oleh KUA Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Pujiati, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di BP4 Banguntapan” *Skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Utami, Diah Asti, “Bimbingan Pra Nikah Untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Wonosari”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

D. Lain-lain

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Keluarga Sakinah Perspektif Kesetaraan bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor 491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor 542 tahun 2013 tentang kursus pra nikah dan kursus calon pengantin.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor 373 tahun 2017 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.



LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- ~~164~~ 7Un.02/DS.1/PN.00/ 01 /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

12 Januari 2018

Kepada
Yth. **Kementerian Agama Kabupaten Sleman**
Ditempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	Anisa Rahmawati	14350041	Hukum Keluarga Islam

Untuk mengadakan penelitian di Kementerian Agama Kabupaten Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul Efektifitas Pelaksanaan Program Bimbingan Pra Nikah Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Januari 2018

Nomor : 074/0453/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth. :
Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesbangpol Sleman
di Sleman

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-105/Un.02/DS.1/PN.00/01/2018
Tanggal : 12 Januari 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikah surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : "EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KURSUS PRA NIKAH OLEH KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN" kepada:

Nama : ANISA RAHMAWATI
NIM : 14350041
No.HP/Identitas : 081325916055/3404026509950002
Prodi/Jurusan : Al Ahwal Asy Syakhsiyyah
Fakultas : Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Kementerian Agama Kabupaten Sleman
Waktu Penelitian : 15 Januari 2018 s.d 31 Maret 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata terlib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4, Jakarta 10710
 Website : www.bimasislam.depag.go.id e-mail : info@bimasislam.net
 Telepon : (+6221) 3811642 - 3811654 - 3611658 Hunting : 3441750 Fax : 3865291
 PO.BOX. 3733 JKP 10037.

Jakarta, 11 Desember 2009

- DJ.II/PW.01/1997/2009
- 1 (satu) berkas
- Segera
- Peraturan Dirjen tentang Kursus Calon Pengantin

Kepada Yth.

1. Kepala Kanwil Departemen Agama
 Up. Kepala Bidang Urusan Agama Islam;
2. Ketua BP4 Provinsi. Nanggroe Aceh Darussalam

Se- Indonesia

Menindak lanjuti Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, perlu kami sampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka perlu dilakukan Kursus kepada Calon Pengantin.
2. Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Tentang Kursus Calon Pengantin tertanggal 10 Desember 2009, dimohon kepada seluruh Kepala Kanwil Departemen Agama dan Ketua BP4 Provinsi Se- Indonesia untuk meneruskan dan mempedomaninya. (Peraturan Dirjen terlampir)

Demikian untuk dapat dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya ucapkan terima kasih.

Wassalam,
 Direktur Jenderal
 Bimbingan Masyarakat Islam



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
 NIB. 105906231985031002

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA
NOMOR DJ. III/491 TAHUN 2009**

TENTANG

KURSUS CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 4. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN ...

Menetapkan:

**PERATURAN
MASYARAKAT ISLAM DEPARTEMEN AGAMA TENTANG
KURSUS CALON PENGANTIN.**

MEMUTUSKAN:

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Calon Pengantin yang selanjutnya disebut catin adalah laki-laki muslim dan perempuan muslimah yang akan menjalani kehidupan rumahtangga dalam suatu ikatan pernikahan.
- (2) Kursus Calon Pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai kelmanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan.
- (5) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik kelkutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus Catin yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga untuk menyelenggarakan Kursus Calon Pengantin setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Agama.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumahtangga.

BAB III ...

BAB III
MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 3

- (1) Materi Kursus Catin meliputi:
 - a. Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
 - b. Pengetahuan agama (5 jam)
 - c. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
 - d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
 - e. Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam)
 - f. Manajemen keluarga (3 jam)
 - g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)
- (2) Kursus Catin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus.
- (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Materi Kursus Catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.

BAB IV
PENYELENGGARAAN KURSUS

Bagian Pertama
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Kursus Catin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama;
- (2) Akreditasi yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua
Sarana Penyelenggaraan Kursus

Pasal 5

- (1) Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipergunakan diberi nomor urut/ registrasi;

Bagian Ketiga...

**Bagian Ketiga
Sertifikasi**

Pasal 6

- (1) *Catin yang telah mengikuti* Kursus *Catin* diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan;
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Badan atau Lembaga Penyelenggara setelah diregister oleh Departemen Agama;
- (4) Bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2009

**DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,**



PROF. DR. H. NASARUDDIN UMAR, MA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : DJ.II/542 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah perlu dilakukan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH
BAB I**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) kursus Pra Nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.
- (2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- (3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.
- (4) Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- (5) Lembaga penyelenggara kursus pra nikah adalah organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- (6) Sertifikat adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti Kursus pra nikah.
- (7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pra nikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III PENYELENGGARA KURSUS

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;

- (2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- (4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Bagian Kedua Sarana

Pasal 4

Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 5

Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;

Bagian Keempat Sertifikasi

Pasal 6

1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;
2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;
3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan;

BAB IV PESERTA KURSUS

Pasal 7

Peserta kursus pra nikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

BAB V MATERI DAN NARASUMBER

Pasal 8

- (1) Materi Kursus Pra Nikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - a. Kelompok dasar

- b. Kelompok Inti
 - c. Kelompok Penunjang
- (2) Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.
 - (3) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 9

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dalam Lampiran Peraturan ini;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA
NIP. 195704141982031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR DJ.II/542 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data statistik perkawinan di Indonesia per tahun rata-rata mencapai 2 (dua) juta pasang. Suatu angka yang sangat fantastis dan sangat berpengaruh terhadap kemungkinan adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat. Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik kepada lingkungan sekitarnya, tetapi sebaliknya jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh kuat kepada lingkungannya dan juga terhadap lingkungan yang lebih besar bahkan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Suatu masyarakat besar tentu tersusun dari masyarakat-masyarakat kecil yang disebut keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, memiliki peran penting dalam mewujudkan harmonisasi dalam keluarga. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang kita kenal dengan sebutan keluarga sakinah.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumahtangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan *parenting* yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai ± 200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun. Oleh sebab itu Kursus Pra Nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi atau pun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian.

Kursus Pra Nikah merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itulah akhir-akhir ini marak tumbuh badan/lembaga dari Ormas Islam dan LSM yang menyelenggarakan kursus pra nikah, tentunya hal ini sangat menggembirakan karena badan/lembaga/ organisasi penyelenggara tersebut ikut membantu pemerintah dalam menyiapkan pasangan keluarga dan sekaligus ikut menghantarkan pasangan keluarga tersebut kepada kehidupan keluarga yang diidamkan yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tentang Kursus Pra Nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pra nikah dijabarkan melalui pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah ini.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;

7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

C. Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Tujuan khusus :

1. Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
2. Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;

D. Pengertian Umum

1. **Kursus Pra Nikah adalah** pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga
2. **Keluarga Sakinah adalah** Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat
3. **Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah** pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap badan/lembaga penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

4. **Pedoman penyelenggaraan Kursus Pra nikah adalah** Pedoman tentang mekanisme pelayanan penyelenggaraan kursus pra nikah, terkait dengan standarnisasi materi, narasumber, badan/lembaga penyelenggara, sarana dan pembiayaan, sertifikasi dan kurikulum / silabus yang telah ditetapkan.

BAB II

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

KURSUS PRA NIKAH

Pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam c.q Direktorat Urusan Agama Islam di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Kursus Pra nikah.

Kursus dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (shot course) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.

Pelaksanaan Kursus Pra Nikah di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura dilaksanakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah. Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) merupakan contoh negara yang menyelenggarakan kursus pra nikah selama satu sampai tiga bulan dengan 8 kali pertemuan, sedangkan Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM) melaksanakan kursus pra nikah selama 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan. Adapun Waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan waktu libur yang dimiliki oleh peserta kursus yang umumnya pegawai atau buruh.

Penyelenggaraan Kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan Kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA kecamatan.

BAB III

PENYELENGGARA KURSUS PRA NIKAH

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan/lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi

sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Berbeda pelaksanaannya dengan kursus calon pengantin yang dilakukan pada waktu yang lalu dilaksanakan langsung oleh KUA/BP4 kecamatan. Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembinaan dan pembangunan keluarga serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi menjadi tanggungjawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BAB IV

AKREDITASI BAGI PENYELENGGARA KURSUS PRANIKAH

a. Akreditasi

1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi Kursus Pra Nikah adalah pengakuan dari Kementerian Agama C.q Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui upaya penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

2. Wewenang Akreditasi

- a) Akreditasi di tingkat pusat merupakan kewenangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
- b) Akreditasi di tingkat Provinsi merupakan kewenangan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam;
- c) Akreditasi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan kantor Urusan Agama Kecamatan.

3. Tujuan Akreditasi

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah bertujuan untuk :

- a. Menentukan tingkat kelayakan suatu organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam menyelenggarakan kursus pranikah;
- b. Memperoleh gambaran tentang kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kursus pranikah yang dilaksanakan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam.

4. Fungsi Akreditasi penyelenggara kursus pranikah

Fungsi akreditasi penyelenggara kursus pranikah adalah untuk:

- a) Pengetahuan; yakni untuk mengetahui bagaimana kelayakan & kinerja badan/lembaga/organisasi penyelenggara kursus dilihat dari berbagai unsur yang terkait, mengacu kepada baku kualitas yang dikembangkan berdasarkan indikator-indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Akuntabilitas; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan memenuhi harapan atau keinginan masyarakat;
- c) Kepentingan pengembangan; yakni agar organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi.

5. Karakteristik Sistem Akreditasi bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Sistem akreditasi Penyelenggara kursus pranikah memiliki karakteristik :

- a) Keseimbangan fokus antara kelayakan dan kinerja badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- b) Keseimbangan antara penilaian internal dan eksternal;
- c) Keseimbangan antara penetapan formal penyelenggaraan kursus pranikah dan umpan balik perbaikan.

6. Komponen Penilaian Akreditasi

Komponen penilaian Akreditasi penyelenggara kursus pranikah mencakup enam komponen yaitu:

- a) kurikulum dan proses belajar mengajar;
- b) administrasi dan manajemen;
- c) organisasi dan kelembagaan;
- d) sarana prasarana;
- e) ketenagaan;
- f) pembiayaan;
- g) peserta didik;

Masing-masing komponen dijabarkan ke dalam beberapa aspek yang dituangkan dalam beberapa indikator Instrumen Visitasi.

7. Prosedur Akreditasi Penyelenggara Kursus Pranikah

Akreditasi bagi penyelenggara kursus pranikah akan dilaksanakan dengan melalui prosedur/langkah-langkah sebagai berikut :

- a) organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah mengajukan permohonan akreditasi kepada Kementerian Agama RI;
- b) visitasi oleh asesor;

- a) penetapan hasil akreditasi;
- b) penerbitan sertifikat dan laporan akreditasi.

8. Persyaratan Akreditasi Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Penyelenggara kursus pranikah dapat mengajukan permohonan akreditasi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a) memiliki surat keputusan/surat izin kelembagaan;
- b) memiliki tenaga pengajar/tutor yang memiliki kompetensi akademis maupun teknis yang dibuktikan dengan ijazah;
- c) memiliki kurikulum/silabi serta bahan ajar kursus pranikah sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kementerian Agama);
- d) memiliki sarana dan prasarana yang memadai (ruang kantor/ruang belajar/ruang kursus, media/alat bantu pembelajaran, komputer/mesin tik, daftar registrasi peserta kursus pranikah, papan plang lembaga dan pengumuman, buku pengelolaan keuangan, jadwal penyelenggaraan kursus pranikah, file kepegawaian/tenaga pengajar;
- e) profil badan/lembaga.

9. Hasil Akreditasi

Hasil akreditasi berupa sertifikat akreditasi penyelenggara kursus pranikah.

10. Mekanisme Penetapan Akreditasi

Laporan tim visitasi (asesor) yang memuat hasil visitasi, catatan verifikasi, dan rumusan saran bersama dengan hasil evaluasi diri akan diolah oleh pelaksana akreditasi untuk menetapkan nilai akhir badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam sesuai dengan kondisi nyata. Nilai akhir akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing komponen dan aspek akreditasi, termasuk saran-saran tindak lanjut bagi organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka peningkatan kelayakan dan kinerja organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah di masa mendatang.

11. Masa Berlaku Akreditasi

Masa berlaku akreditasi selama 2 tahun. Permohonan pengajuan akreditasi ulang dapat dilakukan 6 bulan sebelum masa berlaku habis. Akreditasi ulang untuk perbaikan diajukan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak ditetapkan.

12. Mekanisme Pengawasan Akreditasi

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya kegiatan kursus pranikah yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah. Apabila dalam perjalanan 2 tahun didapati penyimpangan dari peraturan yang berlaku, pemerintah berhak memberikan sanksi berupa peringatan/ teguran terhadap penyelenggara kursus pranikah.

13. Kewenangan Pengawasan

- a) Pengawasan di tingkat pusat dilakukan oleh Ditjen Bimbingan masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah
- b) Pengawasan di tingkat Provinsi dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Cq. Bidang Urusan Agama Islam
- c) Pengawasan ditingkat Kabupaten/kota dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Cq. Kasi Urusan Agama Islam dengan melibatkan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

b. Visitasi

Visitasi merupakan rangkaian pelaksanaan akreditasi yang melekat dengan fungsi akreditasi dan penyelenggara kursus pranikah sebagai bahan/materi kelengkapan dan ketepatan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan akreditasi. Visitasi dilaksanakan oleh Tim. Visitasi dilaksanakan jika suatu badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah telah mengajukan permohonan akreditasi dengan dilengkapi persyaratannya. Visitasi dilaksanakan segera (maksimal 1 bulan) setelah badan/lembaga mengajukan permohonan akreditasi.

1. Pengertian Visitasi

Visitasi adalah kunjungan tim (asesor) ke badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dalam rangka pengamatan lapangan, wawancara, verifikasi data pendukung, serta pendalaman hal-hal khusus yang berkaitan dengan komponen dan aspek akreditasi.

2. Tujuan Visitasi

- a. Tujuan visitasi adalah sebagai berikut:
- b. meningkatkan keabsahan dan kesesuaian data/informasi;
- c. memperoleh data/informasi yang akurat dan valid untuk menetapkan peringkat akreditasi;
- d. memperoleh informasi tambahan (pengamatan, wawancara, dan pencermatan data pendukung);
- e. mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, dengan berpegang pada prinsip-prinsip: obyektif, efektif, efisien, dan mandiri.

3. Pelaksana Visitasi

Pelaksana Visitasi adalah asesor yang memiliki persyaratan dan kewenangan, sebagai berikut :

- a) Pegawai/Pejabat dilingkungan Kementerian Agama dalam hal ini unit yang terkait secara berjenjang yang memiliki kompetensi, integritas diri dan komitmen untuk melaksanakan tugasnya;

- b) memahami dan menguasai konsep/prinsip akreditasi termasuk mekanisme visitasi;
- c) bertanggung-jawab untuk melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan norma;
- d) bertanggung-jawab terhadap kerahasiaan hasil visitasi, dan melaporkannya secara obyektif ke pimpinan;
- e) memiliki wewenang untuk menggali data/-informasi dari berbagai sumber organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah;
- f) diangkat sesuai surat tugas.

4. Tata Cara Visitasi

a) Persiapan

Untuk pelaksanaan visitasi, pelaksana akreditasi sebagaimana tersebut diatas menunjuk dan mengirimkan asesor. Asesor diangkat berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi pada tingkatan pelaksana akreditasi untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan mekanisme, prosedur, norma, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan;

b) Verifikasi data dan informasi

Asesor datang ke sekolah menemui pimpinan badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah menyampaikan tujuan dari visitasi, melakukan klarifikasi, verifikasi dan validasi atau cek-ulang terhadap data dan informasi kuantitatif maupun kualitatif. Kegiatan klarifikasi, verifikasi dan validasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi tersebut dengan kondisi nyata organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah melalui pengamatan lapangan, observasi lokasi, wawancara.

c) Klarifikasi Temuan

Tim asesor melakukan pertemuan dengan pengurus badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta lapangan dengan data/informasi yang terjaring dalam instrument visitasi.

d) Penyusunan dan Penyerahan Laporan

Asesor menyusun perangkat laporan, baik individual maupun tim yang terdiri dari:

1. tabel pengolahan data;
2. instrumen visitasi,
3. rekomendasi atas temuan,
4. berita acara visitasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.

5. Larangan Bagi Penyelenggara Kursus Pranikah

Larangan bagi penyelenggara kursus pranikah yang akan divisitasi adalah sebagai berikut:

- a) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras melakukan kegiatan yang menghambat visitasi.

- b) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memanipulasi data dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata.
- c) penyelenggara kursus pranikah dilarang keras memberikan apapun kepada asesor yang akan mengurangi objektifitas hasil visitasi

6. Pembiayaan Visitasi

- a) Pembiayaan visitasi bersumber dari DIPA Ditjen Bimas Islam;
- b) Besarnya biaya visitasi ditentukan berdasarkan Surat Keputusan pimpinan pelaksana akreditasi;
- c) Komponen pembiayaan antara lain; honor, transportasi dan akomodasi yang memadai dan layak bagi tim asesor;
- d) Badan atau lembaga penyelenggara yang divisitasi tidak dikenakan biaya.

7. Instrumen Visitasi

Instrumen visitasi adalah beberapa form isian yang harus diisi oleh lembaga/badan/organisasi keagamaan Islam yang akan diakreditasi. Formulir isian tersebut terdiri dari; form pernyataan, form identitas, dan questioner, sebagaimana terlampir.

BAB V

PENYELENGGARAAN KURSUS PRA NIKAH

I. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

II. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

III. Narasumber/pengajar

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog, dan
- d. profesional dibidangnya.

IV. Pembiayaan

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD.

Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan

sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD.

V. Sertifikasi

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

Sertifikat disiapkan oleh organisasi lembaga, atau badan yang menyelenggarakan kursus pra nikah (pasal 6 ayat 1, 2, dan 3)

Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumahtanggaan, sehingga apapun guncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/ kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal, 05 Juni 2013

Wassalam

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA

NIP. 195704141982031003

Rujukan:

1. PMA No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. PMA No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan GKS
4. Surat edaran Mendagri No. 400/564/III/Bangda Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan GKS
5. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Juklak pembinaan gerakan keluarga sakinah
6. Peraturan Dirjen tentang Kursus Pra Nikah
7. Tata Cara Perkawinan
8. Tata Cara Perceraian
9. Tata Cara Rujuk

4.	Hukum Munakahat	Memahami ketentuan-ketentuan syariah tentang fikih munakahat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan Konsep dasar perkawinan 2. Menjelaskan tujuan dan hikmah perkawinan 3. Menjelaskan syarat dan rukun nikah 4. Menjelaskan akad nikah dan Ijab kabul 5. Menjelaskan Hak dan kewajiban suami isteri 6. Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf 7. Menjelaskan adab nikah 8. Menjelaskan Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak 			2	
5.	Prosedur Pernikahan					1	
B. KELOMPOK INTI							
1.	Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami fungsi-fungsi keluarga - Mampu menjelaskan secara kontekstual fungsi-fungsi keluarga dengan pengalaman kehidupan perkawinan dan keluarga - Mampu mengimplementasikan dalam kehidupan keluarga melalui action plan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi Agama. 2. Fungsi Reproduksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Memfungsikan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan rumahtangga b. Fungsi pemeliharaan fitrah manusia c. Penguatan tauhid dengan pengembangan akhlakulkarimah <p>Fungsi reproduksi yang didasarkan akad pertawinan</p>	2	

				yang suci	
			3. Fungsi kasih sayang dan afeksi.	3.a. Kasih sayang dan efeksi sebagai kebutuhan dasar manusia b. Kedekatan dan kelekatan fisik dan batiniah anak dan orang tua c. Ketertarikan kepada lawan jenis sebagai sunatullah d. Kasihsayang sebagai landasan amal sholeh yang memberi manfaat bagi sesama	
			4. Fungsi Perlindungan.	4.a. hak dan kewajiban suami isteri memiliki fungsi perlindungan b. perlindungan terhadap anggota keluarga dari kekerasan dan pengabaian c. perlindungan terhadap hak tumbuh kembang anak	
			5. Fungsi Pendidikan dan Sosialisasi Nilai.	5.a. Fungsi keluarga bagi pembentukan karakter b. Fungsi sosialisasi dan transmisi nilai c. Fungsi keteladanan dan modeling d. Fungsi membangun benteng moralitas	
			6. Fungsi Ekonomi.	6.a. Fungsi produksi untuk memperoleh penghasilan	

				<p>7. Fungsi Sosial Budaya.</p>	<p>b. Fungsi pembelanjaan untuk memenuhi kebutuhan bagi kelangsungan keluarga</p> <p>c. Keseimbangan antara income dan pengeluaran</p> <p>d. Diperlukan tata kelola keuangan keluarga</p> <p>7.a. Keluarga sebagai unit terkecil dan inti dari masyarakat</p> <p>b. keluarga sebagai lingkungan sosial budaya terkecil</p> <p>c. nilai-nilai keluarga mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat</p> <p>d. pengejawantahan nilai-nilai agama</p>		
2.	Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga			<p>1. Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf :</p> <p>2. Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga</p> <p>3. Komunikasi efektif dalam pengelolaan hubungan keluarga</p>	<p>1.a. larangan menyia-nyiakan suami/isteri</p> <p>b. Coolingdown</p> <p>c. menahan diri dan mencari solusi positif</p> <p>2.a. Saling memahami</p> <p>b. Saling menghargai</p> <p>3.a. Diskripsi komunikasi yang efektif</p> <p>b. Komunikasi dalam keluarga</p> <p>c. Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>d. Macam-macam komunikasi dalam keluarga</p>	2	

3.	Manajemen Konflik dalam Keluarga			<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor penyebab konflik 2. Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya 3. Solusi atau cara mengatasi konflik 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. perbedaan kepentingan dan kebutuhan b. komunikasi tidak efektif c. hambatan penyesuaian diri 2.a. Ceko terus menerus b. Cara komunikasi yang merusak hubungan 3.a. Pasangan b. Keluarga besar masing-masing pihak c. Institusi konseling 	2	
4.	Psikologi perkawinan dan keluarga			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian/Deskripsi 2. Upaya mencapai keluarga sakinah 3. Membina hubungan dalam keluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pengertian psikologi perkawinan b. Pengertian keluarga c. Ruang lingkup psikologi keluarga 2.a. membentuk akhlak luhur b. menegakan rumahtangga Islami c. meningkatkan ibadah 3.a. Harmonisasi suami-isteri b. Orangtua dan anak c. Anak dengan anak d. anak dan anggota keluarga lain e. kebersamaan dalam keluarga 	2	

C. KELOMPOK PENUNJANG

1.	Pendekatan Andragogi			- Konsepsi		1	
2.	Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching			-		1	
3.	Pre Test dan Post Test					1	
4.	Penugasan/Rencana Aksi					1	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Wassalam

Direktur Jenderal,


Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA

NIP. 195704141982031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 373 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung rencana kerja pemerintah di bidang pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah, perlu melaksanakan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin di enambelas provinsi;
- b. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin di enambelas provinsi dimaksud, perlu menetapkan petunjuk teknis perkawinan bagi Calon Pengantin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai/pejabat dan petugas pada Kementerian Agama dan Lembaga Penyelenggara Bimbingan Perkawinan berbadan hukum dalam melaksanakan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin.
- KETIGA : Biaya Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun anggaran 2017 Nomor: 025.03.1.445300/2017 tanggal 7 Desember 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM


KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 373 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Keluarga merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Membangun keluarga yang kokoh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan Calon Pengantin memasuki mahligai rumah tangga. Calon Pengantin perlu mendapat pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga sehat dan berkualitas, mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkokoh komitmen, serta berbagai keterampilan hidup (*lifeskills*) untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis bimbingan perkawinan Calon Pengantin.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Agar penggunaan biaya bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin di lingkungan satuan kerja Kementerian Agama yang dibiayai melalui APBN dan PNBPNR berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Agar terlaksana pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi Calon Pengantin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan

- a. Optimalisasi penggunaan dana dan pelaksanaan program bimbingan perkawinan Calon Pengantin yang dibiayai dari APBN dan PNBPNR.
- b. Sebagai pedoman bagi lembaga penyelenggara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan Calon Pengantin.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin yang dibiayai APBN dan PNPB NR meliputi:

1. Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Lembaga Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
2. Sertifikat telah mengikuti bimbingan perkawinan.
3. Usulan, pencairan, dan penggunaan anggaran bimbingan perkawinan
4. Calon Pengantin.
5. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II PENYELENGGARAAN

A. PENGORGANISASIAN

1. Penyelenggara Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah:
 - a. Kementerian Agama Kab/Kota;
 - b. Kantor Urusan Agama; atau
 - c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Koordinator penyelenggara Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah Kepala Seksi yang membidangi Urusan Agama Islam/Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Teknis pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dikoordinasikan oleh Kepala seksi yang membidangi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
4. Peserta Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin adalah Calon Pengantin yang telah mendaftar di KUA.
5. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan setelah pendaftaran kehendak nikah sampai dengan satu hari sebelum pelaksanaan akad nikah.
6. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin menggunakan buku *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* dan buku *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2017.
7. Calon Pengantin dapat melakukan Bimbingan Perkawinan secara perorangan, berpasangan, atau berkelompok.
8. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin dapat berupa:
 - a. Bimbingan Tatap Muka; atau
 - b. Bimbingan Mandiri

B. BIMBINGAN TATAP MUKA

1. Bimbingan Tatap Muka dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan dengan modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
2. Fasilitator dan narasumber Bimbingan Tatap Muka dapat diambil dari unsur:
 - a. Kementerian Agama,
 - b. Kementerian terkait, atau

- c. Lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan.
3. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara.
4. Tempat Pelaksanaan
 - a. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.
 - b. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
5. Dalam hal peserta bimbingan perkawinan Calon Pengantin kurang dari 30 orang, pelaksanaannya dapat digabung dengan beberapa kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Kabupaten/Kota setempat.

D. BIMBINGAN MANDIRI

1. Dalam hal Calon Pengantin tidak dapat mengikuti Bimbingan Tatap Muka, Calon Pengantin dapat mengikuti Bimbingan Mandiri.
2. Calon Pengantin dapat melaksanakan Bimbingan Mandiri jika memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah tipologi D1 atau D2.
 - b. KUA Kecamatan di wilayah tempat tinggal Calon Pengantin berada di wilayah tipologi C dengan ketentuan jumlah peristiwa nikah (N) kurang dari 15 (lima belas) pasang setiap bulan.
 - c. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
3. Bimbingan Mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon Pengantin wajib mendapat Buku Bacaan Mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
 - b. Pada saat mendaftar kehendak nikah di KUA, Calon Pengantin wajib mendapat bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, serta peraturan perundangan yang berhubungan dengan masalah keluarga;
 - c. Calon Pengantin wajib mendatangi puskesmas untuk mendapat bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat, serta kesehatan keluarga, dibuktikan dengan surat keterangan bimbingan kesehatan keluarga dari puskesmas.
 - d. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, Calon Pengantin wajib mendapatkan penasehatan dan bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan anak, dari 2 (dua) orang penasehat, dari unsur: konselor BP4 atau Penyuluh Agama Islam di wilayah tempat tinggal atau di wilayah yang dapat dijangkau oleh Calon Pengantin dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penasehatan yang ditandatangani oleh penasehat tersebut.
 - e. Blanko surat pernyataan penasehatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disediakan oleh KUA.

BAB III SERTIFIKAT

1. Calon Pengantin yang telah mengikuti Bimbingan Perkawinan berhak memperoleh sertifikat dari Penyelenggara.
2. Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Penyelenggara.
3. Sertifikat menjadi syarat pencatatan nikah.
4. Bagi peserta Bimbingan Mandiri, Surat Keterangan Bimbingan Kesehatan Keluarga dan surat Pernyataan Penasehatan menjadi pengganti sertifikat.

BAB IV PENDANAAN

A. Biaya Bimbingan

1. Biaya bersumber dari APBN dan/atau PNBPNR.
2. Alokasi biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Biaya Bimbingan Tatap Muka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
4. Biaya Bimbingan Mandiri perpasang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B. Pengajuan Pembiayaan

1. Penyelenggara menyampaikan usulan pembiayaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin ke Satuan Kerja berdasarkan estimasi jumlah N;
2. Satuan Kerja membuat rencana pembiayaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan jumlah peristiwa nikah tahun sebelumnya serta estimasi jumlah peserta bimbingan mandiri dan tatap muka;
3. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan informasi penggunaan akun kepada Satuan Kerja dalam revisi RKA-KL.

C. Pencairan Anggaran

1. Pencairan anggaran dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)/LS Bendahara.
2. Pencairan biaya yang bersumber dari PNBPNR memperhatikan batas maksimum pencairan (MP) yang telah ditentukan.

D. Penggunaan

1. Biaya bimbingan perkawinan digunakan untuk membiayai kegiatan utama dan kegiatan pendukung.
2. Pembiayaan kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku pada Bimbingan Tatap Muka, yang terdiri dari:
 - a. Honor
 - b. Transport
 - c. Bahan ajar
 - d. Konsumsi
 - e. ATK

3. Biaya Bimbingan Mandiri sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 4 hanya untuk belanja bahan ajar.
4. Pembiayaan kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. Rapat persiapan
 - b. Sosialisasi
 - c. Bimtek fasilitator
 - d. Pemantaun dan evaluasi
 - e. Pelaporan.
5. Alokasi biaya untuk kegiatan pendukung ditetapkan sebanyak-banyaknya **sepuluh persen** dari total biaya bimbingan perkawinan.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dirjen Bimas Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bimbingan Perkawinan secara nasional.
2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara dan menyampaikan laporan kepada Dirjen Bimas Islam cq. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi cq. Kepala Bidang.
4. Penyelenggara membuat laporan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin meliputi pelaporan kegiatan dan LPJ keuangan dan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota cq. Kepala Seksi.
5. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melampirkan:
 - a. Daftar hadir peserta dan narasumber;
 - b. SK panitia, fasilitator, dan narasumber
 - c. Bahan/materi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin;
 - d. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat;
 - e. Bukti kwitansi pengeluaran;
 - f. Foto-foto kegiatan.
6. Penggunaan biaya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.

BAB VI PENUTUP


1. Keputusan Dirjen yang mengatur tentang pelaksanaan kursus pra nikah dan Keputusan Dirjen yang mengatur tentang pengelolaan PNBPNR dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

2. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

Pt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM


KAMARUDDIN AMIN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


LAMPIRAN II
PETUNJUK TEKNIS
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di 16 (Enambelas) Provinsi sebagai berikut:

1. Aceh
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Sumatera Selatan
5. Kepulauan Riau
6. DI Yogyakarta
7. Jawa Barat
8. Jawa Tengah
9. Jawa Timur
10. DKI Jakarta
11. Banten
12. Kalimantan Selatan
13. Nusa Tenggara Barat
14. Sulawesi Selatan
15. Maluku
16. Gorontalo

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM



KAMARUDDIN AMIN

**LAMPIRAN III
PETUNJUK TEKNIS
BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN**

SURAT PERNYATAAN PENASEHATAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah memberikan penasehatan dan bimbingan perkawinan yang diperlukan bagi pasangan Calon Pengantin sebagai berikut:

Calon Suami

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Calon Istri

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Alamat :

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Tahun 2017.

..... 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang Menyatakan,

(Materai 6000)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

Pt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM


KAMARUDDIN AMIN

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Desember 2017

Informan


ABDU KHATIM S. Ag.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 13 Desember 2017

Informan



MUH ADI AMIN ATMAGA.

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 November 2017

Informan


DAVHAN MUSAFA

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Desember 2017

Informan

Sa'ban Nuroni

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 November 2017

Informan


Sri Hermayanti

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27-11-2017

Informan


Sucan Yono

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi al-ahwal asy-syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul Efektifitas Pelaksanaan Kursus Pra Nikah oleh Kementrian Agama Kabupaten Sleman.

Saya mengetahui bahwa informasi yang saya berikan ini sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu bidang bimbingan pra nikah untuk menciptakan keluarga sakinah.

Demikian pernyataan persetujuan menjadi informan dari saya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Desember 2017...

Informan



Wulan Aryani

Lampiran-1: Instrumen Pre-Test

(Pre-Test)

Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin

Nama : _____

Jenis Kelamin : _____

Usia : _____

Alamat : _____

Tanggal : _____

Petunjuk:

Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dengan singkat. Bila Anda merasa tidak mengetahui jawabannya, boleh menjawab tidak tahu.

1. Apakah harapan Anda dari perkawinan dan keluarga, setidaknya untuk 5 tahun ke depan?
.....
2. Apa tujuan perkawinan menurut agama Islam?
.....

3. Apa yang dimaksud dengan sakinah?
.....

4. Apa prinsip-prinsip yang menjadi pilar perkawinan kokoh dalam Islam?
.....

5. Apa sajakah yang harus dipersiapkan untuk sebuah perkawinan yang kokoh?
.....

6. Apa sajakah aspek-aspek penting yang perlu selalu dijaga dalam sebuah perkawinan?
.....

7. Apa sajakah ciri komunikasi yang sehat di antara pasangan suami-istri?
.....

8. Bagaimanakah sebaiknya mengatasi konflik dengan pasangan?
.....

9. Apa sajakah kebutuhan-kebutuhan penting dalam sebuah perkawinan menurut Anda?
.....
.....

10. Siapakah yang wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam perkawinan?
.....
.....

11. Apakah Anda sudah memiliki rencana jumlah anak yang diharapkan?
.....
.....

12. Menurut Anda, prinsip apakah yang penting dalam pengasuhan anak?
.....
.....

13. Pernahkah Anda mengikuti pendidikan kesehatan reproduksi? Bila pernah, apa sajakah yang Anda ketahui tentang kesehatan reproduksi?
.....
.....

14. Di masa sekarang ini, banyak sekali tantangan kehidupan perkawinan dan keluarga. Menurut Anda, apa sajakah tantangan yang paling berat? Bagaimanakah cara terbaik untuk menghadapi tantangan tersebut?
.....
.....

15. Menurut Anda, apa saja materi yang akan Anda dapatkan dari Bimbingan Perkawinan yang akan Anda ikuti?
.....
.....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

JUMLAH PERISTIWA NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK
PER-OKTOKBER 2017

No	Kabupaten/ Kota	Nikah			Talak			CeraI			Rujuk		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	Kota												
2	Bantul												
3	Kulonprogo												
4	Gunungkidul												
5	Slernan	6.485	6.153	4.813	36	122	59	75	340	127	1	-	-
	Jumlah	6.485	6.153	4.813	36	122	59	75	340	127	1	-	-

Sumber: 1. Bidang Urals dan Binsar Kanwil Kemenag. D.I.Y.
2. Kankemenag. Kab./Kota se-D.I.Y.

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN ANGGARAN XXXVII TAHUN 2017
DI BALAI DESA TLOGOADI KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN
SENIN, 11 DESEMBER 2017

NO	NAMA	P/L	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Norton Septiawan, S.S	L	Jl. Parangtritis nomor 113 Yogyakarta	1	
2	Ilmiawati Safitri, S.S	P	Mranggen Tegal, Sinduadi, Mlati	2	
3	Agus Sutarlan	L	Karangbendo, Banguntapan, Banguntapan, Bantul	3	
4	Kasining	P	Sono, Sinduadi, Mlati	4	
5	Muchamad Afif Ansori	L	Jatimulyo TR.1/294 RT.06/ RW 2 Kricak Tegalrejo, Yk	5	
6	Ema Mardani	P	Jatimulyo TR.1/759 Yogyakarta	6	
7	Hendra Sulistianto	L	Suronandan, Sendangrejo, Minggir, Sleman	7	
8	Ari Noviana, SE.	P	Jl. Godean KM 4,5 nomor 190. Kenteng, Yogyakarta	8	
9	Ahmad Nugroho	L	Wirobrajan WB II, Ketanggungan, Yogyakarta	9	
10	Septiya Utami	P	Popongan B/30, Sinduadi, Mlati	10	
11	Agit Asbiyanto	L	Senuko, Sidoagung, Godean, Sleman	11	
12	Deni Setiyawati	P	Mlati Krajan, Sendangadi, Mlati, Sleman	12	
13	Annas Sandika	L	Daplokan, Margomulyo, Seyegan, Sleman	13	
14	Anis Retno Kumala Dewi	P	Karanglo, Tlogoadi, Mlati, Sleman	14	
15	Sarwanto	L	Bandung Kulon, Tambakrejo, Tempel, Sleman	15	
16	Dian Erina Fatmawati	P	Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman	16	
17	Ridwan Rahmat Dani	L	Bangirejo TR. II/586 Yogyakarta	17	
18	Nurrohmi Endah Hersiwi	P	Jetis, Gedongan, Sinduadi, Mlati	18	
19	Supriyanto	L	Gg. Salak, Kedusan RT04/RW202 Wirosari	19	
20	Lisdiawati	P	Jl. Solo Km. 8 Rejoinangun, Kalongan, Depok	20	
21	Sukoco	L	Bedingin RT03/RW37, Sumberadi, Mlati	21	
22	Tri Yanti	P	Bedingin RT01/RW36, Sumberadi, Mlati	22	
23	Karohmatdon	L	Drono, Tridadi, Sleman	23	
24	Sri Wahyuni	P	Karang Kelohan, Sumberadi, Mlati	24	
25	Sudimin	L	Murangan VII Triharjo, Sleman	25	
26	Umi Noor Khasanah	P	Rajek Kidul, Tirtoadi, Mlati, Sleman	26	
27	Wahyu Prasetyo	L	Pogung Lor RT01/RW46 Sinduadi, Mlati, Sleman	27	
28	Maya Rosita Dewi	P	Pogung Lor RT04/RW46 Sinduadi, Mlati, Sleman	28	
29	M. Nurul Fahmi	L	Jl. RE Martadinata Gg Tanjung 3 no. 27 H Purwakarta	29	
30	Stella Swastika Putri	P	Cebongan Kidul RT 11/RW 34, Tlogoadi, Mlati	30	
31	Artanto Eko Prasetyo	L	Kwarasan RT4/RW05 Gamping, Sleman	31	
32	Savidia Ningrum	P	Jongke RT04/RW23 Sendangadi, Mlati, Sleman	32	
33	Aliya Sumarah	L	Pondok RT01/RW06 Condong Catur, Depok	33	
34	Saida Lusi Ani	P	Purwosari, RT02/RW58, Sinduadi, Mlati, Sleman	34	
35	Jamaludin Shodik S.	L	Kepitu, Trimulyo, Sleman, Sleman, Yogyakarta	35	
36	Khalida Afifa Ismawati	P	Cebongan Kidul RT 01/RW 01, Tlogoadi, Mlati	36	
37	Heru Pandu Widayat	L	Kutu Patran RT06/RW14, Sinduadi, Mlati	37	
38	Widdo Retno K.	P	Gedongan RT03/RW04, Sinduadi, Mlati	38	
39	Ginting Gunawan	L	Serupan, Bejiharjo, RT02/RW18, Gunungkidul	39	
40	Octaviani	P	Purwosari, RT02/RW18, Sinduadi, Mlati, Sleman	40	
41	Ronny Aditya Rudiantoro	L	Jl. Kaliurang Km. 5 Tawang Sari, Sleman	41	
42	Febrinia Ayu Ikawati	P	Perumahan Sleman Permai II	42	
43	H: vid Afriyanto	L	Jl. MTS Aurgading Sarolangun Jambi	43	
44	Vivin Okviani	P	Jl. Siwiwangi, BTN Palaton Rangkasbitung	44	
45	Sugani Jiyantoro	L	Kauman, Dadapayu, Semanu, Gunungkidul	45	
46	Hima Fitriana Dewi	P	Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman	46	
47	Fedy Susanto	L	Patran Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman	47	
48	Ismayanti	P	Jl. Lebak Timur III/7 Surabaya, Jawa Timur	48	
49	Dume Rosi Wijaya	L	Donokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta	49	
50	Ulvia Puspa	P	Mraen, Sendangadi, Mlati, Sleman	50	
51	Hari Kiswanto	L	Rajek Kidul, Tirtoadi, Mlati, Sleman	51	
52	Ayu Rohayati	P	Rogoyudan	52	
53	Ajat Sudrajat	L	Garut	53	
54	Jumlah	P	Kalongan Tlogoadi, Mlati, Sleman	54	
55	M. Elyasa Subekti	L	Bedingin Sumberadi, Mlati, Sleman	55	
56	Siti Endarwati	P	Lampung Tengah	56	
57	Dhea Enggar Galih P.	L	Tambak Ngestiharjo Bantul Yogyakarta	57	
58	Ratna Wulan Sari	P	Jetis, Sinduadi, Mlati, Sleman	58	
59	Rizky M. Ramadhan g	L	Ngemplak, Sleman, Yogyakarta	59	
60	Yarry Adlyana	P	Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta	60	

DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN ANGGARAN XXXVII TAHUN 2017
DI BALAI DESA TLOGOADI KECAMATAN MLATI, KABUPATEN SLEMAN
SELASA, 12 DESEMBER 2017

NO	NAMA	P/L	ALAMAT	TANDA TANGAN		
1	Norton Septiawan, S.S	L	Jl. Parangtritis nomor 113 Yogyakarta	1	Toto	
2	Ilmiawati Safitri, S.S	P	Mraggen Tegal, Sinduadi, Mlati		2	ma
3	Agus Sutarlan	L	Karangbendo, Banguntapan, Banguntapan, Bantul	3	Am	
4	Kasining	P	Sono, Sinduadi, Mlati		4	Plus
5	Muchamad Afif Ansori	L	Jatimulyo TR.I/294 RT.06/ RW 2 Kricak Tegalrejo, Yk	5	Am	
6	Ema Mardani	P	Jatimulyo TR.I/759 Yogyakarta		6	Am
7	Hendra Sulistianto	L	Suronandan, Sendangrejo, Minggir, Sleman	7	Am	
8	Ari Noviana, SE.	P	Jl. Godean KM 4,5 nomor 190. Kenteng, Yogyakarta		8	Am
9	Ahmad Nugroho	L	Wirobrajan WB II, Ketanggungan, Yogyakarta	9	Am	
10	Septiya Utami	P	Popongan B/30, Sinduadi, Mlati		10	Am
11	Agit Asbiyanto	L	Senuko, Sidoagung, Godean, Sleman	11	Am	
12	Deni Setiyawati	P	Mlati Krajan, Sendangadi, Mlati, Sleman		12	Am
13	Annas Sandika	L	Daplokan, Margomulyo, Seyegan, Sleman	13	Am	
14	Anis Retno Kumala Dewi	P	Karanglo, Tlogoadi, Mlati, Sleman		14	Am
15	Sarwanto	L	Bandung Kulon, Tambakrejo, Tempel, Sleman	15	Am	
16	Dian Erina Fatmawati	P	Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman		16	Am
17	Ridwan Rahmat Dani	L	Bangirejo TR. II/586 Yogyakarta	17	Am	
18	Nurrohmi Endah Hersiwi	P	Jetis, Gedongan, Sinduadi, Mlati		18	Am
19	Supriyanto	L	Gg. Salak, Kedusan RT04/RW202 Wirosari	19	Am	
20	Lisdiawati	P	Jl. Solo Km. 8 Rejoinangun, Kalongan, Depok		20	Am
21	Sukoco	L	Bedingin RT03/RW37, Sumberadi, Mlati	21	Am	
22	Tri Yanti	P	Bedingin RT01/RW36, Sumberadi, Mlati		22	Am
23	Karohmatdon	L	Drono, Tridadi, Sleman	23	Am	
24	Sri Wahyuni	P	Karang Kelohan, Sumberadi, Mlati		24	Am
25	Sudimin	L	Murangan VII Triharjo, Sleman	25	Am	
26	Umi Noor Khasanah	P	Rajek Kidul, Tirtoadi, Mlati, Sleman		26	Am
27	Wahyu Prasetyo	L	Pogung Lor RT01/RW46 Sinduadi, Mlati, Sleman	27	Am	
28	Maya Rosita Dewi	P	Pogung Lor RT04/RW46 Sinduadi, Mlati, Sleman		28	Am
29	M. Nurul Fahmi	L	Jl. RE Martadinata Gg Tanjung 3 no. 27 H Purwakarta	29	Am	
30	Stella Swastika Putri	P	Cebongan Kidul RT 11/RW 34, Tlogoadi, Mlati		30	Am
31	Artanto Eko Prasetyo	L	Kwarasan RT4/RW05 Gamping, Sleman	31	Am	
32	Savidia Ningrum	P	Jongke RT04/RW23 Sendangadi, Mlati, Sleman		32	Am
33	Aliya Sumarah	L	Pondok RT01/RW06 Condong Catur, Depok	33	Am	
34	Saida Lusi Ani	P	Purwosari, RT02/RW58, Sinduadi, Mlati, Sleman		34	Am
35	Jamaludin Shodik S.	L	Kepitu, Trimulyo, Sleman, Sleman, Yogyakarta	35	Am	
36	Khalida Afifa Ismawati	P	Cebongan Kidul RT 01/RW 01, Tlogoadi, Mlati		36	Am
37	Heru Pandu Widayat	L	Kutu Patran RT06/RW14, Sinduadi, Mlati	37	Am	
38	Widdo Retno K.	P	Gedongan RT03/RW04, Sinduadi, Mlati		38	Am
39	Ginting Gunawan	L	Serupan, Bejiharjo, RT02/RW18, Gunungkidul	39	Am	
40	Octaviani	P	Purwosari, RT02/RW18, Sinduadi, Mlati, Sleman		40	Am
41	Ronny Aditya Rudiantoro	L	Jl. Kaliurang Km. 5 Tawangsari, Sleman	41	Am	
42	Febrinia Ayu Ikawati	P	Perumahan Sleman Permai II		42	Am
43	Havid Afriyanto	L	Jl. MTS Aurgading Sarolangun Jambi	43	Am	
44	Vivin Okviani	P	Jl. Siwiwangi, BTN Palaton Rangkasbitung		44	Am
45	Sugani Jiyantoro	L	Kauman, Dadapayu, Semanu, Gunungkidul	45	Am	
46	Hima Fitriana Dewi	P	Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Sleman		46	Am
47	Fedy Susanto	L	Patran Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman	47	Am	
48	Ismayanti	P	Jl. Lebak Timur III/7 Surabaya, Jawa Timur		48	Am
49	Dume Rosi Wijaya	L	Donokerto, Turi, Sleman, Yogyakarta	49	Am	
50	Ulvilia Puspa	P	Mraen, Sendangadi, Mlati, Sleman		50	Am
51	Hari Kiswanto	L	Rajek Kidul, Tirtoadi, Mlati, Sleman	51	Am	
52	Ayu Rohayati	P	Rogoyudan		52	Am
53	Ajat Sudrajat	L	Garut	53	Am	
54	Jumlah	P	Kalengan Tlogoadi, Mlati, Sleman		54	Am
55	M. Elyasa Subekti	L	Bedingin Sumberadi, Mlati, Sleman	55	Am	
56	Siti Endarwati	P	Lampung Tengah		56	Am
57	Dhea Enggar Galih P.	L	Tambak Ngestiharjo Bantul Yogyakarta	57	Am	
58	Ratna Wulan Sari	P	Jetis, Sinduadi, Mlati, Sleman		58	Am
59	Rizky M. Ramadhan	L	Ngemplak, Sleman, Yogyakarta	59	Am	
60	Yarry Adlyana	P	Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta		60	Am



Sleman, 12 Desember 2017
Kantor Kementerian Agama

**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN ANGKATAN XL TAHUN 2017
DI GEDUNG PCM KECAMATAN GAMPING
TANGGAL 16 DESEMBER 2017**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Sekar Perni Panca Mungkas	P	Banyu Meneng 10/04 Banyuraden, Gamping	1	
2	Deny Anggara Fajar Oktavianto	L	Banyu Meneng 10/04 Banyuraden, Gamping	2	
3	Nurin Swasti Kanthi	P	Kwarasan, Nogotirto, Gamping	3	
4	Dwi Cahyo Purwanto	L	Ngringinan Palbapang, Bantul	4	
5	Vita Septi Susanti	P	Jl. Kol. Berlian, Bengkulu	5	
6	Nur Islam Aji Pamungkas	L	Sukunan, Banyuraden, Gamping	6	
7	Suwarni	P	Mejing Wetan 08/07 Ambarketawang, Gamping	7	
8	Sumarno	L	Tamanan Wetan, Banguntapan, Bantul	8	
9	Ratri Dian P	P	Kalongan 07/14 Tlogoadi	9	
10	Azkha Kurnia Indrajaya	L	Jogonegaran, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta	10	
11	Fitria Ari Widiastuti	P	Jatisawit Asri 01, Balecat, Gamping	11	
12	Muhammad Ar Rijal Kurniawan Shah	L	Nitiprayan Ds VI no 224 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	12	
13	Wulan Suryaningseh	P	Niten, Nogotirto, Gamping	13	
14	Solehuddin	L	Kaliurang, Hargobinangun, Pakem	14	
15	Suharni	P	Sembung 04/30 Balecat, Gamping	15	
16	Nuri Iswanto	L	Plawanan, Argomulyo, Sedayu, Bantul	16	
17	Elsa Putri Irmananda	P	Ngawen 05/15 Trihanggo, Gamping	17	
18	Aji Kuswantoro	L	Jambon, Trihanggo, Gamping	18	
19	Rohana	P	Somodaran, Banyuraden, Gamping	19	
20	Katiman	L	Sanggrahan, Banyuraden, Gamping	20	
21	Chinta Damassita C	P	Sumber Gamol 05/14 Balecat, Gamping	21	
22	Ibnu Nugroho	L	Ngaran, Balecat, Gamping	22	
23	Miranda Yasella	P	Nogotirto 04/13 Nogotirto, Gamping	23	
24	Fadli Pratama Putra	L	Sawit, panggungharjo, Sewon, Bantul	24	
25	Herlina Elvasari	P	Modinan 03/20 Banyuraden Gamping	25	
26	Fajar Wahyudi	L	Modinan, Banyuraden, Gamping	26	
27	Febiono Vista Kintari	P	Sumber Gamol, Balecat, Gamping	27	
28	Ngabdul Rohman	L	Mes Tamtama Yontajib I Karagpilang, Surabaya	28	
29	Rina Risti Widarti	P	Bodeh, Ambarketawang, Gamping	29	
30	Dik Dik M. Sidiq	L	Bodeh, Ambarketawang, Gamping	30	
31	Fera Septiana	P	Kaingan 11/18 Nogotirto, Gamping	31	
32	Cahyo Agus Febrisusanto	L	Senden, Denekan, Sendangsari, Minggir	32	
33	Ariani Anugrah Putri	P	Perum GAP Kwarasan, Nogotirto, Gamping	33	
34	Albert Tetanus	L	Kepayangsari, Batang Cenaku, Indragirihulu	34	
35	Trijayanti Nopita Sari	P	Bedog, Trihanggo, Gamping	35	
36	Dennis Viky Wicaksono	L	Jl. H. Agus Salim 45 Notoprajan, Yogyakarta	36	
37	Delian Nur Fitriani	P	Kemusuk Lor, Argomulyo, Bantul	37	
38	Fonda Ardian	L	Ngramang, Kedungsari, Pengasih, Kulonprogo	38	
39	Meutia Nabila	P	Bodeh, Ambarketawang, Gamping	39	
40	Beta Pujangga Mukti	L	Glangengan, Ketro Tanen, Sragen	40	
41	Nur Atika Riani S	P	Kronggahan, Trihanggo, Gamping	41	
42	Dimas Thobing WD	L	Sempol, Harjobinangun, Pakem	42	
43	Eky Martnissa Fitriani	P	Ngawen, Trihanggo, Gamping	43	
44	Binar Cipto Haryadi	L	Gedongan, Sinduadi, Mlati	44	
45	Rizka Ardiarti	P	Modinan, Banyuraden, Gamping	45	
46	Reza Harin Nugroho	L	Modinan, Banyuraden, Gamping	46	
47	Dewi Puspita Rini	P	Patukan, Ambarketawang, Gamping	47	
48	Arya Kurniawan	L	Sembungan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	48	
49	Yeni Sasmita	P	Kronggahan I, Trihanggo, Gamping	49	
50	Agus Syafi'i	L	Jetis, Caturharjo, Sleman	50	
51	Noviani	P	Baturan 02/19 Trihanggo	51	
52	Herry Setyawan	L	Klampis 04/32 Sumber rahayu, Moyudan	52	
53	Wijayanti	P	Ngaran, Balecat, Gamping	53	
54	Muhammad Thoriq Al Fatah	L	Jl Pesuruhan, Cilacap	54	
55	Dini Apriyanti	P	Cokrowijayan, Balecat, Gamping	55	
56	Fendy Arjo Wicaksono	L	Panjen, Ngemplak	56	
57	Permatasari	P	Bodeh, Ambarketawang, Gamping	57	
58	Panji Ridho	L	Wonosari	58	
59	Nur Irwani	P	Nogosaren, Nogotirto, Gamping	59	
60	Iltizam Bima A	L	Jetis, Kasihan, Bantul	60	

Sleman, 16 Desember 2017
Kasi Bimas Islam



**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN ANGKATAN XL TAHUN 2017
DI GEDUNG PCM KECAMATAN GAMPING
TANGGAL 17 DESEMBER 2017**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN	
				1	2
1	Sekar Peni Panca Mungkas	P	Banyu Meneng 10/04 Banyuraden, Gamping	1	2
2	Deny Anggara Fajar Oktavianto	L	Banyu Meneng 10/04 Banyuraden, Gamping	3	4
3	Nurin Swasti Kanthi	P	Kwarasan, Nogotirto, Gamping	5	6
4	Dwi Cahyo Purwanto	L	Ngringinan Palbapang, Bantul	7	8
5	Vita Septi Susanti	P	Jl. Kol. Berlian, Bengkulu	9	10
6	Nur Islam Aji Pamungkas	L	Sukunan, Banyuraden, Gamping	11	12
7	Suwarni	P	Mejing Wetan 08/07 Ambarketawang, Gamping	13	14
8	Sumarno	L	Tamanan Wetan, Banguntapan, Bantul	15	16
9	Ratri Dian P	P	Kalongan 07/14 Tlogoadi	17	18
10	Azkha Kurnia Indrajaya	L	Jogonegaran, Sosromenduran, Gedongtengen, Yogyakarta	19	20
11	Fitria Ari Widiastuti	P	Jatisawit Asri 01, Balecat, Gamping	21	22
12	Muhammad Ar Rijal Kurniawan Shah	L	Nitiprayan Ds VI no 224 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul	23	24
13	Wulan Suryaningseh	P	Niten, Nogotirto, Gamping	25	26
14	Solehuddin	L	Kaliurang, Hargobinangun, Pakem	27	28
15	Suharni	P	Sembung 04/30 Balecat, Gamping	29	30
16	Nuri Iswanto	L	Plawanan, Argomulyo, Sedayu, Bantul	31	32
17	Elsa Putri Irmananda	P	Ngawen 05/15 Trihanggo, Gamping	33	34
18	Aji Kuswantoro	L	Jambon, Trihanggo, Gamping	35	36
19	Rohana	P	Somodaran, Banyuraden, Gamping	37	38
20	Katiman	L	Sanggrahan, Banyuraden, Gamping	39	40
21	Chinta Damassita C	P	Sumber Gamol 05/14 Balecat, Gamping	41	42
22	Ibnu Nugroho	L	Ngaran, Balecat, Gamping	43	44
23	Miranda Yasella	P	Nogotirto 04/13 Nogotirto, Gamping	45	46
24	Fadli Pratama Putra	L	Sawit, panggunharjo, Sewon, Bantul	47	48
25	Herlina Elvasari	P	Modinan 03/20 Banyuraden Gamping	49	50
26	Fajar Wahyudi	L	Modinan, Banyuraden, Gamping	51	52
27	Febiono Vista Kintari	P	Sumber Gamol, Balecat, Gamping	53	54
28	Ngabdul Rohman	L	Mes Tamtama Yontajib I Karagpilang, Surabaya	55	56
29	Rina Risti Widarti	P	Bodeh, Ambarketawang, Gamping	57	58
30	Dik Dik M. Sidiq	L	Bodeh, Ambarketawang, Gamping	59	60
31	Fera Septiana	P	Kaingan 11/18 Nogotirto, Gamping		
32	Cahyo Agus Febrisusanto	L	Senden, Denekan, Sendangsari, Minggir		
33	Ariani Anugrah Putri	P	Perum GAP Kwarasan, Nogotirto, Gamping		
34	Albert Tetanus	L	Kepayangsari, Batang Cenaku, Indragirihulu		
35	Trijayanti Nopita Sari	P	Bedog, Trihanggo, Gamping		
36	Dennis Viky Wicaksono	L	Jl. H. Agus Salim 45 Notoprajan, Yogyakarta		
37	Delian Nur Fitriani	P	Kemusuk Lor, Argomulyo, Bantul		
38	Fonda Ardian	L	Ngramang, Kedungsari, Pengasih, Kulonprogo		
39	Meutia Nabila	P	Bodeh, Ambarketawang, Gamping		
40	Beta Pujangga Mukti	L	Glanggengan, Ketro Tanen, Sragen		
41	Nur Atika Riani S	P	Kronggahan, Trihanggo, Gamping		
42	Dimas Thobing WD	L	Sempol, Harjobinangun, Pakem		
43	Eky Martnissa Fitriani	P	Ngawen, Trihanggo, Gamping		
44	Binar Cipto Haryadi	L	Gedongan, Sinduadi, Mlati		
45	Rizka Ardiarti	P	Modinan, Banyuraden, Gamping		
46	Reza Harin Nugroho	L	Modinan, Banyuraden, Gamping		
47	Dewi Puspita Rini	P	Patukan, Ambarketawang, Gamping		
48	Arya Kurniawan	L	Sembungan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul		
49	Yeni Sasmita	P	Kronggahan I, Trihanggo, Gamping		
50	Agus Syafi'i	L	Jetis, Caturharjo, Sleman		
51	Noviani	P	Baturan 02/19 Trihanggo		
52	Herry Setyawan	L	Klampis 04/32 Sumber rahayu, Moyudan		
53	Wijayanti	P	Ngaran, Balecat, Gamping		
54	Muhammad Thoriq Al Fatah	L	Jl Pesuruhan, Cilacap		
55	Dini Apriyanti	P	Cokrowijayan, Balecat, Gamping		
56	Fendy Arjo Wicaksono	L	Panjen, Ngemplak		
57	Permatasari	P	Bodeh, Ambarketawang, Gamping		
58	Panji Ridho	L	Wonosari		
59	Nur Irawani	P	Nogosaren, Nogotirto, Gamping		
60	Iltizam Bima A	L	Jetis, Kasihan, Bantul		


 Sleman, 17 Desember 2017
 Kasi Bimas Islam
 Abdul Naim K. A.

**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN ANGKATAN XLIII TAHUN 2017
DI GUBUK LESEHAN KEMBANG NDESO GODEAN
SENIN, 18 DESEMBER 2017**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	YULI WIRATNO	L	NGABEAN RT 04/21 NOGOTIRTO GAMPING	1	[Signature]
2	ANITA ISTI WULANDARI	P	JENGKELIGAN RT 06/21 SIDOARUM	2	[Signature]
3	BAGUS WIJAYANTO	L	SUMBER RT 06 RW 12 BALECATUR GAMPING SLEMAN	3	[Signature]
4	ERLINDA YUWANITA	P	BERJO III RT 02 RW 06 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN	4	[Signature]
5	DERI FRANSEDA HARIYANTO, ST	L	SIDOHARJO RT 07 IMOGIRI IMOGIRI BANTUL	5	[Signature]
6	LINDA AYU YOLANDA	P	BANTULAN RT 04 RW 04 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	6	[Signature]
7	DIDIK NUGROHO	L	GANCAHAN VII RT 04 RW 16 SIDOMULYO GODEAN SLEMAN	7	[Signature]
8	ERMA ERVIANA	P	GANCAHAN VII RT 03 RW 16 SIDOMULYO GODEAN SLEMAN	8	[Signature]
9	DONNY WIDYANARKA	L	CIBUK LOR II RT 01 RW 20 MARGOLUWIH SEYEGAN SLEMAN	9	[Signature]
10	IRMA NUR EVIANI	P	TEGAL RT 01 RW 14 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	10	[Signature]
11	YULIYANTO	L	DODOGAN JATIMULYO DLINGO BANTUL	11	[Signature]
12	DWI SEPTYA NURRAHMAN, SE	P	PANDEAN VII RT 05/16 SIDOLUHUR	12	[Signature]
13	EKA KURNIANTO	L	CIKALAN RT 02 BANGUNJIWO KASHIHAN BANTUL	13	[Signature]
14	NURUL FAUYIAH	P	KRANDON RT 04 RW 15 SIDOMOYO GODEAN SLEMAN	14	[Signature]
15	RUDY HARTONO	L	GUNDENGAN KIDUL RT 06/26 MARGOREJO TEMPEL	15	[Signature]
16	NOER WINDASARI	P	JERING VIII RT 01/15 SIDOREJO	16	[Signature]
17	INDRA KURNIAWAN, A.Md	L	BANTULAN RT 04 RW 06 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	17	[Signature]
18	ARIYANI	P	PETE VIII RT 01 RW 16 SIDOMOYO GODEAN SLEMAN	18	[Signature]
19	ISWANTORO	L	MUNENGAN RT 02 RW 14 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN	19	[Signature]
20	SITI RISMIYATI	P	GENITEM RT 06 RW 17 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN	20	[Signature]
21	JOKO PRASETYO	L	JOWAHAN RT 01 RW 27 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN	21	[Signature]
22	DETRI PRATIWI	P	BRINTIK XI RT 06 RW 23 SIDOKARTO GODEAN SLEMAN	22	[Signature]
23	KUNTO WIBISONO	L	WIYORO LOR RT 10 BATURETNO BANGUNTAPAN	23	[Signature]
24	NOVIA ANDRIYANI	P	DUKUH VII RT 02 RW 14 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN	24	[Signature]
25	KUSWANTORO	P	KARAKAN VI RT 02 RW 12 SIDOMOYO GODEAN SLEMAN	25	[Signature]
26	WULAN NOER AGUS RINI	L	PIRAK MERTOSUTAN RT 02 RW 28 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN	26	[Signature]
27	MAT ROHIM	L	DUKUH TEMPEL RT 06 RW 11 TRENTEN CANDIMULYO MAGELANG JAWA	27	[Signature]
28	ERNA SEPTIYANI	P	SOROLATEN RT 01 RW 14 SIDOKARTO GODEAN SLEMAN	28	[Signature]
29	MOH. MUSAFAK	L	KASREMAN RT 01 RW 07 KRATON MOJO KEDIRI JAWA TIMUR	29	[Signature]
30	YUNARTI	P	KRAMAT RT 01 RW 19 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	30	[Signature]
31	MUHAJI AMIN ATMAJA	L	DUKUH VII RT 02 RW 14 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN	31	[Signature]
32	WULAN ARYANI, ST	P	SENUKO I RT 01 RW 01 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN	32	[Signature]
33	MUHAMMAD SADDAM SOFYANDI, S.E.	L	JL. SULTAN AGUNG 62 A RT 29 RW 07 GUNUNGKETUR PAKUALAMAN	33	[Signature]
34	dr. AMALIA AYU RASYIDAH	P	PERUM GUMUK INDAH B-07 RT 09 RW 26 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	34	[Signature]
35	NUR ABIDIN	L	NGAWEN RT 01 RW 10 SIDOKARTO GODEAN SLEMAN	35	[Signature]
36	NOVITA RAHAYU	P	NGAWEN RT 03 RW 11 SIDOKARTO GODEAN SLEMAN	36	[Signature]
37	PURWADI	L	GANCAHAN V RT 03 RW 10 SIDOMULYO GODEAN SLEMAN	37	[Signature]
38	NORITA HIDAYATI	P	GANCAHAN V RT 01 RW 09 SIDOMULYO GODEAN SLEMAN	38	[Signature]
39	RAGIL ABHIKAMA	L	PRM CITRA AMARTA BLOK R-01 BROMONILAN RT 07 RW 03 PURWOMA	39	[Signature]
40	TRI WAHYUNINGSIH	P	SANGONAN XI RT 02 RW 21 SIDOREJO GODEAN SLEMAN	40	[Signature]
41	RIYALLIA ANDRIYANTO	L	KEPUH RT 02 RW 03 LALUNG KARANGANYAR JAWA TENGAH	41	[Signature]
42	NUR SULASTRI	P	TEGALAN RT 01 RW 10 SIDOMOYO GODEAN SLEMAN	42	[Signature]
43	RIZKY PRATAMA EMRA PUTRA, SE	L	JL. TENTARA RAKYAT MATARAM 27 A RT 44 RW 10 BUMIJO JETIS	43	[Signature]
44	PRISCILIA AYU WULANTI, SKG	P	JL. ASTER 8 COKROBEDOG RT 06 RW 12 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	44	[Signature]
45	SELAMET SIRYADI	L	WARUGUNUNG RT 09 RW 02 WARUGUNUNG PANCUR REMBANG	45	[Signature]
46	ZARAH ZUANITA ARUMSARI, S.Si	P	DUKUH TANGKILAN RT 04 RW 23 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	46	[Signature]
47	IWAN SUROSO	L	GANCAHAN VIII RT 01/17 SIDOMULYO	47	[Signature]
48	NORMA ANGGUN CHUSNAINI	P	GANCAHAN VIII RT 01/17 SIDOMULYO	48	[Signature]
49	TRIAN HIDAYAT	L	GUNUNG MUJIL RT 01 RW 02 GUNUNG MUJIL KUWARASAN KEBUMEN	49	[Signature]
50	GINA PRATIWI	P	PERUM BANTULAN IV NO.10 RT 16 RW 04 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	50	[Signature]
51	WAHONO	L	KIRINGAN RT 01 CANDEN JETIS BANTUL	51	[Signature]
52	RIRIN EKOWATI	L	JETAK I RT 01 RW 01 SIDOKARTO GODEAN SLEMAN	52	[Signature]
53	WEMMA AYUDIANDARU, S.Pd	P	SENTOLO LOR RT 18 RW 09 SENTOLO SENTOLO KULON PROGO	53	[Signature]
54	LAILI ISNAWATI, S.Pd	L	COKROBEDOG RT 06 RW 12 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	54	[Signature]
55	WINARTO	L	MANDUNGAN II RT 03 RW 27 MARGOLUWIH SEYEGAN SLEMAN	55	[Signature]
56	SURTIYATI	P	SENUKO RT 03 RW 01 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN	56	[Signature]
57	YANUARDI WISNU MURTI	L	JERING VIII RT 01 RW 15 SIDOREJO GODEAN SLEMAN	57	[Signature]
58	RATIH WULANDARI	P	KLIWONAN RT 01 RW 17 SIDOREJO GODEAN SLEMAN	58	[Signature]
59	DESTAMA RAMADANI	L	PRAYAN MOYUDAN VII RT 02/15 SUMBERRAHAYU MOYUDAN	59	[Signature]
60	MARISA AMBAR AFIANI	P	KRAJAN XV RT 06/35 SIDOLUHUR	60	[Signature]

Sleman, 18 Desember 2017

Kasi. Bimas Islam

Abdu Naim, S.Ag.

**DAFTAR HADIR PESERTA BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN ANGKATAN XLIII TAHUN 2017
DI GUBUK LESEHAN KEMBANG NDESO GODEAN
SELASA, 19 DESEMBER 2017**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	YULI WIRATNO	L	NGABEAN RT 04/21 NOGOTIRTO GAMPING	1	[Signature]
2	ANITA ISTI WULANDARI	P	JENKELIGAN RT 06/21 SIDOARUM	2	[Signature]
3	BAGUS WIJAYANTO	L	SUMBER RT 06 RW 12 BALECATUR GAMPING SLEMAN	3	[Signature]
4	ERLINDA YUWANITA	P	BERJO III RT 02 RW 06 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN	4	[Signature]
5	DERI FRANSEDA HARIYANTO, ST	L	SIDDHARJO RT 07 IMOGIRI IMOGIRI BANTUL	5	[Signature]
6	LINDA AYU YOLANDA	P	BANTULAN RT 04 RW 04 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	6	[Signature]
7	DIDIK NUGROHO	L	GANCAHAN VII RT 04 RW 16 SIDOMULYO GODEAN SLEMAN	7	[Signature]
8	ERMA ERVIANA	P	GANCAHAN VII RT 03 RW 16 SIDOMULYO GODEAN SLEMAN	8	[Signature]
9	DONNY WIDYANARKA	L	CIBUK LOR II RT 01 RW 20 MARGOLUWIH SEYEGAN SLEMAN	9	[Signature]
10	IRMA NUR EVIANI	P	TEGAL RT 01 RW 14 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	10	[Signature]
11	YULIYANTO	L	DODOGAN JATIMULYO DLINGO BANTUL	11	[Signature]
12	DWI SEPTYA NURRAHMAN, SE	P	PANDEAN VII RT 05/16 SIDOLUHUR	12	[Signature]
13	EKA KURNIANTO	L	CIKALAN RT 02 BANGUNJIWO KASIHAN BANTUL	13	[Signature]
14	NURUL FAUYIAH	P	KRANDON RT 04 RW 15 SIDOMOYO GODEAN SLEMAN	14	[Signature]
15	RUDY HARTONO	L	GUNDENGAN KIDUL RT 06/26 MARGOREJO TEMPEL	15	[Signature]
16	NOER WINDASARI	P	JERING VIII RT 01/15 SIDOREJO	16	[Signature]
17	INDRA KURNIAWAN, A.Md	L	BANTULAN RT 04 RW 06 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	17	[Signature]
18	ARIYANI	P	PETE VIII RT 01 RW 16 SIDOMOYO GODEAN SLEMAN	18	[Signature]
19	ISWANTORO	L	MUNENGAN RT 02 RW 14 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN	19	[Signature]
20	SITI RISMIYATI	P	GENITEM RT 06 RW 17 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN	20	[Signature]
21	JOKO PRASETYO	L	JOWAHAN RT 01 RW 27 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN	21	[Signature]
22	DETRI PRATIWI	P	BRINTIK XI RT 06 RW 23 SIDOKARTO GODEAN SLEMAN	22	[Signature]
23	KUNTO WIBISONO	L	WIYORO LOR RT 10 BATURETNO BANGUNTAPAN	23	[Signature]
24	NOVIA ANDRIYANI	P	DUKUH VII RT 02 RW 14 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN	24	[Signature]
25	KUSWANTORO	P	KARAKAN VI RT 02 RW 12 SIDOMOYO GODEAN SLEMAN	25	[Signature]
26	WULAN NOER AGUS RINI	L	PIRAK MERTOSUTAN RT 02 RW 28 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN	26	[Signature]
27	MAT ROHIM	L	DUKUH TEMPEL RT 06 RW 11 TRENTEN CANDIMULYO MAGELANG JAWA	27	[Signature]
28	ERNA SEPTIYANI	P	SOROLATEN RT 01 RW 14 SIDOKARTO GODEAN SLEMAN	28	[Signature]
29	MOH. MUSAFAK	L	KASREMAN RT 01 RW 07 KRATON MOJO KEDIRI JAWA TIMUR	29	[Signature]
30	YUNARTI	P	KRAMAT RT 01 RW 19 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	30	[Signature]
31	MUHAJI AMIN ATMAJA	L	DUKUH VII RT 02 RW 14 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN	31	[Signature]
32	WULAN ARYANI, ST	P	SENUKO I RT 01 RW 01 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN	32	[Signature]
33	MUHAMMAD SADDAM SOFYANDI, S.E.	L	JL. SULTAN AGUNG 62 A RT 29 RW 07 GUNUNGKETUR PAKUALAMAN	33	[Signature]
34	dr. AMALIA AYU RASYIDAH	P	PERUM GUMUK INDAH B-07 RT 09 RW 26 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	34	[Signature]
35	NUR ABIDIN	L	NGAWEN RT 01 RW 10 SIDOKARTO GODEAN SLEMAN	35	[Signature]
36	NOVITA RAHAYU	P	NGAWEN RT 03 RW 11 SIDOKARTO GODEAN SLEMAN	36	[Signature]
37	PURWADI	L	GANCAHAN V RT 03 RW 10 SIDOMULYO GODEAN SLEMAN	37	[Signature]
38	NORITA HIDAYATI	P	GANCAHAN V RT 01 RW 09 SIDOMULYO GODEAN SLEMAN	38	[Signature]
39	RAGIL ABHIKAMA	L	PRM CITRA AMARTA BLOK R-01 BROMONILAN RT 07 RW 03 PURWOMA	39	[Signature]
40	TRI WAHYUNINGSIH	P	SANGONAN XI RT 02 RW 21 SIDOREJO GODEAN SLEMAN	40	[Signature]
41	RIYZALLIA ANDRIYANTO	L	KEPUH RT 02 RW 03 LALUNG KARANGANYAR JAWA TENGAH	41	[Signature]
42	NUR SULASTRI	P	TEGALAN RT 01 RW 10 SIDOMOYO GODEAN SLEMAN	42	[Signature]
43	RIZKY PRATAMA EMRA PUTRA, SE	L	JL. TENTARA RAKYAT MATARAM 27 A RT 44 RW 10 BUMIJO JETIS	43	[Signature]
44	PRISCILIA AYU WULANTI, SKG	P	JL. ASTER 8 COKROBEDOG RT 06 RW 12 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	44	[Signature]
45	SELAMET SIRYADI	L	WARUGUNUNG RT 09 RW 02 WARUGUNUNG PANCUR REMBANG	45	[Signature]
46	ZARAH ZUANITA ARUMSARI, S.Si	P	DUKUH TANGKILAN RT 04 RW 23 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	46	[Signature]
47	IWAN SUROSO	L	GANCAHAN VIII RT 01/17 SIDOMULYO	47	[Signature]
48	NORMA ANGGUN CHUSNAINI	P	GANCAHAN VIII RT 01/17 SIDOMULYO	48	[Signature]
49	TRIAN HIDAYAT	L	GUNUNGMUJIL RT 01 RW 02 GUNUNGMUJIL KUWARASAN KEBUMEN	49	[Signature]
50	GINA PRATIWI	P	PERUM BANTULAN IV NO.10 RT 16 RW 04 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	50	[Signature]
51	WAHONO	L	KIRINGAN RT 01 CANDEN JETIS BANTUL	51	[Signature]
52	RIRIN EKOWATI	L	JETAK I RT 01 RW 01 SIDOKARTO GODEAN SLEMAN	52	[Signature]
53	WEMMA AYUDIANDARU, S.Pd	P	SENTOLO LOR RT 18 RW 09 SENTOLO SENTOLO KULON PROGO	53	[Signature]
54	LAILI ISNAWATI, S.Pd	L	COKROBEDOG RT 06 RW 12 SIDOARUM GODEAN SLEMAN	54	[Signature]
55	WINARTO	L	MANDUNGAN II RT 03 RW 27 MARGOLUWIH SEYEGAN SLEMAN	55	[Signature]
56	SURTIYATI	P	SENUKO RT 03 RW 01 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN	56	[Signature]
57	YANUARDI WISNU MURTI	L	JERING VIII RT 01 RW 15 SIDOREJO GODEAN SLEMAN	57	[Signature]
58	RATHI WULANDARI	P	KLIWONAN RT 01 RW 17 SIDOREJO GODEAN SLEMAN	58	[Signature]
59	DESTAMA RAMADANI	L	PRAYAN MOYUDAN VII RT 02/15 SUMBERRAHAYU MOYUDAN	59	[Signature]
60	MARISA AMBAR AFIANI	P	KRAJAN XV RT 06/35 SIDOLUHUR	60	[Signature]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Rahmawati

Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 25 September 1995

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Gendingan Sidoagung Godean Sleman Yogyakarta
55564

Jenjang pendidikan :

- | | |
|--|------------------|
| 1. SDN Godean 1 | Lulus Tahun 2008 |
| 2. MTs Mu'allimaat | Lulus Tahun 2011 |
| 3. MA Muallimaat | Lulus Tahun 2014 |
| 4. Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Lulus Tahun 2018 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Februari 2018

Penulis

Anisa Rahmawati

